



**WAKALAH, LETTER OF CREDIT (L/C)  
MENURUT KONSEP ISLAM DAN APLIKASINYA DALAM  
PERBANKAN SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi  
Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah**

**Disusun Oleh :**

**Nama : RIMA MELATI**

**NPM : 2013570062**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**1438 H/2017 M**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH**

Skripsi, Mei 2017

Rima Melati  
2013570062

**Wakalah, Letter Of Credit (L/C) Menurut Konsep Islam Dan Aplikasinya  
Dalam Perbankan Syariah**

Xiv + 67 + Lampiran

**ABSTRAK**

Perdagangan jarak jauh tidak memungkinkan bertemunya pembeli dan penjual seperti pada halnya produk jasa bank syariah yaitu *Letter of Credit (L/C)*. Dalam transaksinya diperlukan suatu akad pelengkap. Akad pelengkap ini merupakan persyaratan bagi produk jasa perbankan syariah yang dapat dikatakan sah menurut syariat. Salah satu akad pelengkap dalam praktik di perbankan syariah adalah akad wakalah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akad wakalah dapat diaplikasikan dalam perbankan syariah dengan salah satu produk jasa perbankan syariah yaitu *letter of credit (L/C)* agar sesuai dengan tuntunan syariat.

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode Deskriptif-Analitis yaitu dengan mengumpulkan buku-buku dan fatwa DSN-MUI yang berkenaan dengan akad wakalah untuk dijadikan bahan referensi.

Wakalah dalam konsep islam diperbolehkan karena dalam hukum islam terdapat dalil al-qur'an dan al-hadits yang berkaitan dengan wakalah. Serta Wakalah dalam aplikasi perbankan syariah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pada halnya dengan *Letter of Credit (L/C)*.


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "*Wakalah, Letter Of Credit (L/C) Menurut Konsep Islam dan Aplikasinya dalam Perbankan Syari'ah*"

Disusun oleh Rima Melati Nomor Pokok 2013570062. Disetujui untuk diajukan pada sidang skripsi (Munaqasyah) Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen Perbankan Syari'ah, Universitas Muhammadiyah Jakarta, untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Jakarta, Mei 2017

Dosen Pembimbing



( Drs. Isa Anshori, MA )

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul : *Wakalah, Letter Of Credit (L/C) Menurut Konsep Islam Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah* disusun oleh : Rima Melati Nomor Pokok Mahasiswa : 2013570062. Telah diujikan pada hari/tanggal : Sabtu 10 Juni 2017 telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Satu (S1) Progran Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag.,M.H.</u> Ketua		12-6-2017
<u>Drs. Tajudin, MA.</u> Sekretaris		12-6-2017
<u>Drs. Isa Anshori, MA</u> Dosen Pembimbing		12/6 2017
<u>Dina Febriani Johan, S.E.,M.M.</u> Anggota Penguji I		14/6 2017
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag.,M.H.</u> Anggota Penguji II		12-6-2017

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rima Melati  
NPM : 2013570062  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Judul Skripsi : *Wakalah, Letter Of Credit (L/C) Menurut Konsep Islam Dan Aplikanya Dalam Perbankan Syariah*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 11 Sya'ban 1438 H  
08 Mei 2017 M

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a green rectangular stamp. The stamp contains the text 'METERAI', '5000', and '5000 RUPIAH'. There is also a small logo on the right side of the stamp.

Rima Melati

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

*Karya tulis ini penulis persembahkan untuk orangtua tercinta, serta Abang dan Adikku tersayang. Dan Dosen Pembimbing Drs. Isa Anshori, MA.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menciptakan alam beserta isinya, yang selalu mencurahkan segala rahmat dan kekuatan-Nya untuk bergerak, berfikir, dan berkarya dalam menggapai ridho-Nya. Serta rasa syukur yang tiada hentinya disampaikan atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan membuat hidup ini menjadi penuh dengan warna yang menghiasi kehidupan di dunia. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok penyempurna akhlak yang menjadi rahmatan lil alamin, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikut sampai akhir zaman.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan serta kesulitan yang dialami oleh penulis. Namun, berkat kesungguhan hati dan kerja keras serta dorongan dan bantuan yang dipadat dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “*Wakalah, Letter Of Credit (L/C) Menurut Konsep Islam Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syari’ah*”. Untuk itu, rasa terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak, terkhusus kepada:

1. Ibu Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah mempermudah penulis

dalam menempuh studi Manajemen Perbankan Syariah di Fakultas Agama Islam.

2. Bapak Nurhidayat, MA selaku Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam
3. Bapak Drs. Isa Anshori, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu membimbing penulis, memberikan masukan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
4. Seluruh Dosen dan staff di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah banyak memberikan bekal dan ilmu pengetahuan.
5. Terutama kepada Alm. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah mengasuh dan membimbing, penulis sejak dalam buaian dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga, dan tiada henti memberikan do'a restu serta dukungan baik moral maupun materil, motivasi dan pendidikan cinta kasih sehingga penulis mampu memaknai arti hidup kehidupan, karya dan didikasi penulis hadiahkan untuk orang tua penulis yang teramat penulis cintai.
6. Untuk Abang dan Adik yang teramat penulis sayangi, Abang Agus Salim dan M Abdul Haris, penulis ucapkan terimakasih atas do'a dan support untuk penulis, tiada kata selain ucapan terimakasih dan keceriaan yang selalu kalian berikan kepada penulis selama ini, kalian selalu menjadi inspirasi dan motivasi bagi penulis semoga Allah selalu merahmati kita semua.



7. Untuk Calon Imamku yang selalu ada di saat penulis menyelesaikan skripsi, Bambang Rujhan Wiradi Putra, saya ucapkan terimakasih atas support dan dukungan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk keluarga besar, saya ucapkan terimakasih atas do'a dan semangat yang selalu kalian curahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk Bidadari Sahabatku yang selalu memberi do'a dan semangat. Mir'ah Uddhiyyah, Fauziyah Ulfah M, Rina Hasfi I, yang selalu membantu memberikan masukan dan bertukar pikiran.
10. Teman-teman angkatan tahun 2013 di Manajemen Perbankan Syariah, yang memberikan warna dinamika kehidupan kepada penulis sehingga penulis mampu bertahan hingga saat ini dan nanti. Serta ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua umumnya, *amiin*.

Jakarta, Mei 2017

Penulis

## OUTLINE

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Metodologi Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan .....	7

## **BAB II WAKALAH**

A. Pengertian Wakalah .....	9
B. Jenis-Jenis Wakalah .....	13
C. Landasan Hukum .....	15
D. Rukun dan Syarat Wakalah.....	19
E. Pembatasan dan Berakhirnya Wakalah .....	23

## **BAB III LETTER OF CREDIT (L/C)**

A. Pengertian Letter of Credit (L/C).....	26
B. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam L/C .....	32
C. Jenis-Jenis Letter of Credit (L/C).....	39
D. Prosedur Transaksi Letter of Credit (L/C) .....	45
E. Akad-Akad Letter of Credit (L/C) .....	47
F. Keunggulan Letter of Credit (L/C) .....	50

## **BAB IV ANALISIS WAKALAH, LETTER OF CREDIT DALAM APLIKASINYA DI PERBANKAN SYARIAH**

A. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI .....	54
B. Implementasi Wakalah dalam Perbankan Syariah.....	57
C. Skema Wakalah.....	60
D. Analisis Penulis.....	61

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar Skema Mekanisme Letter of Credit (L/C).....	45
Gambar Skema Wakalah.....	60
Gambar Bagan Wakalah .....	62

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah
- Lampiran 2. PBI No: 10/5/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No: 5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
- Lampiran 3. Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Letter Of Credit (L/C) Impor Syariah
- Lampiran 4. Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Letter Of Credit (L/C) Ekspor Syariah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha semakin hari semakin pesat, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Diantara bidang usaha yang mengalami perkembangan pesat itu adalah perdagangan. Sudah menjadi suatu keniscayaan, bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat memenuhi kebutuhannya hanya dengan mengandalkan barang-barang yang diproduksi dari dalam negeri saja. Oleh Karena itu, adanya suatu mekanisme jual beli barang antar negara adalah kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Dalam era globalisasi sekarang ini di samping istilah ekonomi internasional yang meliputi perdagangan dan keuangan internasional, ternyata semakin dikenal dan digunakan istilah bisnis internasional yang menyangkut ekspor dan impor barang, modal dan jasa lainnya dengan pelaku utama yang sering disebut sebagai *Multi National Corporation (MNC)*<sup>1</sup>.

Dalam transaksi perdagangan luar negeri, terjadi hubungan dagang antara penjual dari suatu negara dengan pembeli dari negara lainnya. Permasalahannya adalah bagaimana menyelesaikan kondisi ini dimana antara penjual dan pembeli dibatasi oleh jarak yang sangat jauh, sehingga transaksi dengan cara tunai jelas sangat sulit dilakukan. Pembeli akan merasa khawatir

---

<sup>1</sup> Ramlan Ginting, *Letter OF Credit Tinjauan Aspek Hukum & Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002) , h. 2.

jika ia mengirim uang lebih dahulu sebelum barang tersebut samapai di tangannya. Sebaliknya penjual juga tidak bersedia untuk melepas barangnya sebelum ada kepastian pembayaran dari pembeli. Inti dari persoalannya adalah adanya kekhawatiran dari kedua belah pihak terhadap resiko kerugian apabila salah satu ada yang tidak memenuhi kewajibannya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka diperlukan para wakil dari kedua belah pihak atau adanya pihak ketiga dari bank yang memberikan jasa keperantaraan dengan menjamin pembayaran pihak importir kepada pihak eksportir.

Apabila sudah didapatkan wakil dari masing-masing pihak untuk mengurus perdagangan (ekspor-impor) ini, yang dapat dipercaya (*amanah*) memiliki kemampuan financial yang cukup memadai – katakanlah bank misalnya – baik dari pihak eksportir maupun importir, maka usaha perdagangan jenis ini akan dapat berjalan dengan lancar. Dengan sistem ini, pihak eksportir tidak lagi ragu untuk mengirimkan barang kepada pihak importir, Karena wakil dari masing-masing pihak dapat diyakini sanggup melakukan transaksi sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang diwakili sekaligus melakukan pembayaran tepat waktu.<sup>2</sup>

Kegiatan bisnis sebagaimana disebutkan di atas di dalam islam dikenal dengan konsep Wakalah, yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat<sup>3</sup> yang merupakan salah satu akad dalam perbankan syariah.

---

<sup>2</sup> Isa Anshori, *Misykat Al-Anwar Jurnal Pemikiran Islam*, (Jakarta : Fakultass Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2002), hal. 22.

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gemma Insani, 2001), cet. Ke-1, hal. 120



Dalam konsep islam terdapat beberapa bentuk akad-akad yang dipraktikkan dalam perbankan syariah yang digunakan dalam akad jasa perbankan tersebut seperti al-Rahn, Wakalah, Kafalah, Hiwalah.<sup>4</sup> Dalam transaksi jasa perbankan syariah diperlukan suatu akad pelengkap. Akad pelengkap ini merupakan prasyarat bagi suatu produk perbankan syariah terutama produk jasa dapat dikatakan sah menurut syariat. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun demikian, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, Akad wakalah ini menjadi sangat penting bahkan menjadi syarat sahnya akad-akad dalam pembiayaan syariah seperti salah satunya Letter of Credit. Dan berhubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini, penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul **“WAKALAH, LETTER OF CREDIT (L/C) MENURUT KONSEP ISLAM DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH”**.

---

<sup>4</sup> Hosen, M.N. Direktur Eksekutif, *Buku Saku Perbankan Syariah*. (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2005)

## **B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Tidak adanya negara yang memenuhi kebutuhannya hanya dengan mengandalkan barang-barang yang diproduksi dalam negeri saja.
- b. Jauhnya jarak antara pembeli dan penjual dalam perdagangan luar negeri.
- c. Sulitnya melakukan transaksi secara tunai.
- d. Kurangnya kepercayaan pembeli terhadap penjual begitu pula sebaliknya penjual kurang percaya terhadap pembeli.

### **2. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wakalah, Letter of Credit (L/C) dalam islam
- b. Penerapan wakalah dalam perbankan syariah

### **3. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah; Bagaimana penerapan wakalah dalam aplikasi perbankan syariah ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui konsep wakalah, *Letter of Credit* dan penerapan dalam perbankan syariah.
- b. Untuk mengetahui wakalah dalam aplikasi perbankan syariah.

## **2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis

Sebagai media untuk menerapkan dan mengaplikasikan ilmu manajemen perbankan yang diperoleh selama kuliah serta dapat menambah pengalaman dibidang penelitian.

- b. Perguruan Tinggi

Penelitian ini akan menambahkan keperustakaan dibidang manajemen perbankan dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang berisikan sesuatu studi perbandingan yang bersifat karya ilmiah untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya tentang perbankan syariah.

- c. Bagi masyarakat (nasabah bank syariah)

Sebagai informasi tambahan dalam mempertimbangkan penggunaan jasa perbankan baik dalam mengajukan pembiayaan maupun dalam menabung di bank syariah dan akan bermanfaat sekali terutama yang ingin mengetahui tentang minat yang mempengaruhi nasabah menggunakan jasa bank syariah.

d. Bagi perkembangan ekonomi syariah

Dapat mengetahui sumbangsih yang sangat berarti terkait dengan “Minat Nasabah” bank syariah dan “marketing perbankan syariah”. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan sosialisasi produk dan jasa perbankan syariah kepada masyarakat luas.

#### **D. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini memusatkan perhatian pada studi kepustakaan tentang konsep islam yang kaitannya dengan akad wakalah. Sesuai dengan masalah pokok yang akan dibahas, penelitian ini dimulai dengan upaya mengklasifikasi tema-tema mengenai wakalah dalam aplikasi di perbankan syariah. Untuk keperluan itu dipergunakan beberapa sumber kepustakaan, baik sumber pertama (*primary resources*), Fiqih Muamalah dan bahan kepustakaan lainnya yang membahas tentang akad wakalah yang ditulis oleh para ahli, yang penulis jadikan sebagai sumber keduanya (*secondary resources*).

Adapun metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis. Deskriptif, untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Dalam perkembangannya, akhir-akhir ini metode penelitian deskriptif banyak digunakan oleh peneliti Karena dua alasan. *Pertama*, dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. *Kedua*, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan akad-akad dalam perbankan

syariah. Sedangkan Analisis, upaya mengenal unsur-unsur intrinsik karya ilmiah yang secara aktual telah berada dalam suatu daya cipta bukan dalam rumusan-rumusan atau defenisi seperti yang terdapat dalam kajian teori atau kerangka konsep.<sup>5</sup>

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fiqih yang merupakan salah satu bidang ilmu dalam syariat isalm, upaya untuk membahas persoalan hukum, memahami dan menjelaskan sebuah obyek tertentu sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Dengan demikian pendekatan fiqih adalah menjelaskan atau menerangkan makna-makna dalam hukum islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Qur'an dan Sunnah serta ijtihad yang berkaitan dengan wakalah.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II WAKALAH, Pada bab ini penulis membuat teori-teori yang berkenaan dengan wakalah, landasan hukum wakalah, rukun dan syarat mengenai wakalah serta bagaimana berakhirnya wakalah tersebut.

---

<sup>5</sup> Azizaz,A., dalam, [http://www.academia.edu/8275472/Pendekatan\\_analitis](http://www.academia.edu/8275472/Pendekatan_analitis)

BAB III LETTER OF CREDIT (L/C), Pada bab ini penulis membuat teori-teori yang berkenaan dengan *letter of credit* (L/C), dari berbagai jenis-jenisnya, pihak-pihak yang terlibat dalam *letter of credit* (L/C) serta penggunaan akad-akad dalam *letter of credit* (L/C) dan keunggulan yang didapat oleh *letter of credit* (L/C).

BAB IV ANALISIS WAKALAH, LETTER OF CREDIT DALAM APLIKASINYA DI PERBANKAN SYARIAH, Pada bab ini merupakan bab yang menguraikan bagaimana penerapan wakalah dalam aplikasi perbankan syariah, dan skema wakalah, serta memaparkan analisis penulis.

BAB V PENUTUP, Pada bab ini penulis membuat kesimpulan atas temuan penelitian dan memberikan saran-saran hasil penelitian.

## BAB II

### WAKALAH

#### A. Pengertian Wakalah

*Wakalah* berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil.<sup>6</sup> Secara etimologi *wakalah* berarti perlindungan (*hifzh*), pencukupan (*kifâyah*), atau tanggungan (*dhamân*),<sup>7</sup> yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Menurut al-Husyani, secara etimologi wakalah berarti penyerahan (*tafwidh*) atau penjagaan (*hifzh*).<sup>8</sup>

Secara terminologi, *wakalah* berarti tindakan seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain pada urusan yang dapat diwakilkan, agar orang lain itu mengerjakan urusan tersebut pada saat hidupnya orang yang mewakilkan.<sup>9</sup>

Menurut kalangan syafi'iyah arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat di lakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut di laksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.<sup>10</sup>

*Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan

---

<sup>6</sup> Tim Kashiko, Kamus Arab-Indonesia, Kashiko, 2000, hlm. 693.

<sup>7</sup> Abd al-Rahman al-Juzayri, *kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba 'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), III/143.

<sup>8</sup> Taqiy al-Din al-Husyani, *Kifayah al-Akhyar* (Bandung: Alma'arif, t.t.), I/283.

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) cet. 3, hlm. 20.

keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *Tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.<sup>11</sup> Akad *Wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut.<sup>12</sup> Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

*Wakalah* menurut istilah para ulama berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

1. Malikiyah berpendapat bahwa *wakalah* ialah:

أَنْ يَنْبِئَ (يُؤَيِّمَ) شَخْصٌ غَيْرَهُ فِي حَقِّ لَهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ

“Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu”.<sup>13</sup>

2. Menurut Syayyid al-Bakri Ibnu al-‘Arif billah al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dhimyati *wakalah* ialah:

تَقْوِيضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إِلَى آخَرِهِ فِيمَا يَقْبَلُ النَّبَاةَ

“Seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang di dalamnya terdapat penggantian”.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm. 529.

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6 hlm. 1912.

<sup>13</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Muzahib al-Arba’ah*, 1969, hlm. 167.

<sup>14</sup> Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati, I’anat al-Talibin, (Toha Putra: Semarang), t.t., hlm. 84.



3. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *wakalah* ialah:

عَقْدٌ تَعْوِضٌ يُبَيِّبُ فِيهِ شَخْصٌ شَخْصًا آخَرَ عَنِ نَفْسِهِ

“Akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak”.<sup>15</sup>

Berkenaan dengan akad *Wakalah* ini para ulama sudah sepakat mengenai bolehnya akad wakalah karena dalam prakteknya di perbankan syariah akad ini dipergunakan untuk kegiatan tolong menolong,<sup>16</sup> akad ini diperbolehkan karena konsep dari kegiatan tolong- menolong dan dalam dunia perbankan syariah, akad ini dipergunakan sebagai wadah untuk mempertemukan pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang memerlukan modal, dan bank mendapat *fee* dari jasa tersebut.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang sesuai yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya berada pada pihak pertama atau pemberi kuasa.<sup>17</sup>

Pada pelaksanaannya mengenai akad *Wakalah*, para ulama mempunyai beberapa pendapat berbeda, menurut ulama Hanafiyah akad

<sup>15</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie, Pengantar Fiqh Muamalah, (Bulan Bintang: Jakarta, 1984), hlm. 91.

<sup>16</sup> M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendikiawan, (Jakarta : Bank Indonesia & STIE TAZKIA, 1999) hlm. 243.

<sup>17</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.112

Wakalah yang dilakukan wakil secara bebas merupakan tanggung jawabnya sendiri walau nanti setelah akad selesai antara pemberi dan penerima wakil akan melakukan serah terima hasil akad yang dimaksud.<sup>18</sup> Kalangan ulama syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa segala tanggung jawab dari segala perbuatan tersebut berada pada pemberi kuasa kepada wakil, wakil hanya berlaku sebagai pelaksana karena itu segala tanggung jawab ada pada pemberi kuasa, sedangkan ulama malikiyah menyebutkan bahwa persoalan tersebut tergantung dari kebiasaan dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Kegiatan Wakalah bisa juga terjadi apabila pekerjaan yang diwakilkan itu amat banyak sehingga tak dapat dikerjakan sendiri, maka dia boleh berwakil untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat dia kerjakan, wakil tidak boleh berwakil pula kepada orang lain, kecuali dengan izin yang berwakil atau karena terpaksa.<sup>20</sup> Wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.<sup>21</sup> Pelaksanaan akad Wakalah pada dasarnya dibenarkan untuk disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, tetapi yang terpenting adalah pihak yang memberi kuasa adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut, pihak yang mewakilkan hanya perantara, atau wakil atas kegiatan yang dilakukan, artinya kegiatan tersebut dapat dikategorikan sah apabila pihak yang memberikan

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6 hlm. 1914-1915.

<sup>19</sup> Mohd. Ali Baharum, *Misrepresentation : A Study Of English And Islamic Contract Law* (Kuala Lumpur: Rahmadiyah, 1988) hlm. 153-154.

<sup>20</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994)

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press) hlm. 233.

kuasa ada, atau hidup dan karenanya wakil dianggap sah pula apabila terdapat persetujuan atau pengesahan akan pekerjaan mewakilkan tersebut.

Dalam Kamus istilah Fiqh, wakalah dirumuskan sebagai memberi kuasa atau mandat kepada seseorang atau kelompok untuk bertindak atas nama pemberi kuasa atau pemberi mandat.<sup>22</sup> Rumusan ini juga semakna dengan yang termaktub di dalam KUH Perdata Pasal 1792, Yang berbunyi: “Pemeberi kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.<sup>23</sup>

## **B. Jenis-Jenis Wakalah**

Wakalah dapat dibedakan menjadi: *Al-Wakalah Al-Ammah* dan *Al-Wakalah Al-Khosshoh*, *Al-wakalah al-muqoyyadoh* dan *al-wakalah mutlaqoh*.

### **1. Al-Wakalah Al-Ammah**

Al-wakalah al-ammah adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui.

### **2. Al-Wakalah Al-Khosshoh**

Al-wakalah al-khosshos adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan

---

<sup>22</sup> Wahbah al Zuhaili, *Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Vol. 5, Cet. III, Dar al Fikr, Beirut, Libanon, 1989, hlm. 72.

<sup>23</sup> Isa Anshori, *Misykat Al-Anwar Jurnal Pemikiran Islam*, (Jakarta : Fakultass Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2002), hal. 23.

spesifikasinya pun telah jelas, seperti halnya membeli Honda tipe X, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu.

### 3. *Al-Wakalah Al-Muqoyyadah*

Al-wakalah al-muqayyadah adalah akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jumlah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit.

### 4. *Al-Wakalah Al-Mutlaqah*

Al-wakalah al-mutlaqah adalah akad wakalah dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jumlah mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.<sup>24</sup>

Sedangkan Menurut Muhamad Ayub, jenis-jenis *Wakalah* terdiri dari :<sup>25</sup>

- a. *Wakil –bil –kusoomah* (mengambil alih beragam perselisihan/kasus atas nama principal)
- b. *Wakil –bil taqazi al Dayn* (penerimaan utang)
- c. *Wakil bil Qabaza al Dayn* (kepemilikan utang)
- d. *Wakil bil bai* (keagenan perdagangan)
- e. *Wakil bil shira* (keagenan untuk pembelian)

Pendapat lain mengenai jenis-jenis Akad *Wakalah* yaitu terbagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandangnya, seperti ada *Wakalah 'Aamah* dan *Wakalah Khaashah*, ada *Wakalah Muthlaqah* dan *Wakalah*

<sup>24</sup> Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. dan Suswinarno, Ak., M.M, *Akad Syariah* (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2011), hlm. 146-147

<sup>25</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm. 539.

*Muqayyadah* (Terbatas), ada *Wakalah Munjazah* dan *Wakalah Mu'allaqah*, dan terakhir *Wakalah Bighairi Ajr* (tanpa upah) dan *Wakalah Bi-Ajr* (dengan upah). Untuk klasifikasi terakhir ini para ulama sepakat bahwa akad *Wakalah* pada pokoknya adalah akad *Tabarru'at* (sukarela-kebajikan) sehingga tidak berkonsekwensi hukum (*ghairu laazimah*) bagi yang mewakili (*al-wakiil*). Namun apabila berubah menjadi *Wakalah Bi-Ajr* (berupah) maka kondisinya berubah menjadi *laazimah* (berkonsekwensi hukum) dan tergolong akad barter-ganti rugi (*Mu'aawadhaat*).<sup>26</sup>

Berdasarkan jenis-jenis dari *Wakalah* tersebut akan dapat terimplementasi dalam akad-akad yang ada dimasyarakat. Akad *Wakalah* ini sudah menjadi bagian penting dalam transaksi-transaksi, baik dalam kegiatan *Profit Oriented* maupun *Non Profit Oriented*. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan aturannya menurut syariat. Setiap kegiatan *Wakalah* dalam implementasinya mendapat bentuk yang berbeda-beda dalam kegiatannya. Oleh sebab itu harus dipahami benar-benar dan diidentifikasi masing-masing dari jenis-jenis akad wakalah tersebut.

### C. Landasan Hukum

Islam mensyari'atkan *wakalah* Karena umat Islam membutuhkannya. Sebagaimana dimaklumi, bahwa tidak semua manusia dapat menyelesaikan segala urusannya secara sendiri, adakalanya diwakilkan kepada orang lain

---

<sup>26</sup> Saiyah Umma Taqwa, MA , <http://alimankairo.multiply.com/reviews/item/1>

yang memang patut menerima mandat tersebut.<sup>27</sup> Dasar hukum untuk akad *wakalah* ini dapat dilihat sebagai berikut :

### 1. Al-Qur'an

Salah satu dasar dibolehkannya *wakalah* adalah firman Allah SWT berkenan dengan kisah Ash-habul Kahfi,<sup>28</sup>

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ لَمَّا قَالُوا لَيْتَنَّا يَوْمًا  
 أَوْبَعُضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيْتَنكُمْ قَابَعْتُمْ أَهْدَكُم بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى  
 الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْكُلْهُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ  
 أَحَدًا (١٩)

“Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: ‘Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?’ Mereka menjawab: ‘Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi): ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.’”

<sup>27</sup> Isa Anshori, *Misykat Al-Anwar Jurnal Pemikiran Islam*, (Jakarta : Fakultass Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2002), hal. 23.

<sup>28</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang *ash-habul kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Ayat lain yang menjadi rujukan wakalah adalah kisah tentang Nabi Yusuf a.s. saat ia berkata kepada raja,<sup>29</sup>

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥)

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman”. (Yusuf, Q.S. 12: 55).

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah menjaga “*Federal Reserve*” negeri Mesir.

## 2. Al-Hadits

Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah, diantaranya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَوْجَاهُ مَيْمُونَةَ  
بِنْتَ الْحَارِثِ

“Bahwasannya Rasulullah SAW. Mewakilkkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti-Harits”.

(Malik no. 678, kitab al-Muwaththa’, bab Haji)

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar utang,

---

<sup>29</sup> Ibid,

mewakilkkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkkan pengurusan unta, membagi kendang hewan, dan lain-lainnya.<sup>30</sup>

### 3. Ijma

Para ulama pun bersepakat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW.<sup>31</sup>

Allah berfirman,

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“... Dan, tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan...” (al-Maa'idah: 2)

Rasulullah SAW. Bersabda,

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Dan, Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya”. (HR Muslim no. 4867, kitab az-Zikr)

### 4. Kaidah Fiqh

Kaidah fiqh muamalah yang dianggap relavan dengan akad *Wakalah* adalah,

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2001), Cet ke-1, hlm, 122.

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul-Fikr, 1997), cetakan ke-4, vol. zv, hlm. 4060-4061.



الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمِها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>32</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang secara tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

#### D. Rukun dan Syarat Wakalah

Rukun *wakalah* pada dasarnya adalah ijab dan qabul, namun kalau dirinci maka rukun ini akan meliputi empat unsur penting,<sup>33</sup> yaitu:

1. Muwakkil (orang yang mewakilkan).
2. Wakil (orang yang mewakili).
3. Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan).
4. Shighat (lafaz mewakilkan).

Adapun yang menjadi syarat sahnya *wakalah* sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), cetakan ke-1, hlm, 182.

<sup>33</sup> Ibid

### **1. Muwakkil (orang yang mewakilkan).**

- a. Sebagai pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik maka *wakalah* tersebut tidak sah.
- b. *Mumayyiz* yaitu sudah bisa membedakan baik dan buruk. *Mumayyiz* boleh mewakilkan tindakan yang bermanfaat, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah dan wasiat. Jika tindakan itu termasuk dharar (berbahaya) seperti talak, memberikan sedekah, menghibahkan dan mewasiatkan maka tindakan tersebut tidak sah.

Tiap-tiap pekerjaan yang dapat dan boleh dikerjakan sendiri pada dasarnya boleh dikerjakan orang lain sebagai penerima mandat. Contoh pekerjaan itu ialah menjual, membeli, menyewakan, membayar hutang, menuntut hak, mengawinkan dan sebagainya, sejauh itu bukan ibadah *mahdhah* (sholat dan puasa), sumpah, thaharah (bersuci). Di samping itu, pekerjaan yang diwakilkan tersebut adalah pekerjaannya atau miliknya secara sah, dan ia termasuk orang yang cakap hukum, artinya, bukan anak-anak, bukan orang gila, sudah dewasa, sehat (tidak sakit), musafir atau syarat-syarat sebagaimana lazimnya yang ditetapkan untuk orang yang dianggap memiliki kemampuan bertindak.

### **2. Wakil (orang yang mewakilkan).**

Orang yang bertindak sebagai wakil haruslah orang cakap hukum, mampu untuk melakukan tindakan sebagaimana yang dikuasakan kepadanya dan baginya menjadi wajib melaksanakan kuasanya itu. Oleh

karenanya, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat tidak sah memberi kuasa (berwakil) kepada anak dibawah umur, orang gila atau orang perempuan yang sedang melaksanakan akad nikah dan orang *fasiq* (rusak akhlaqnya). Di samping itu, *al Wakil* haruslah orang yang amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.

Iman Hanafi berpendapat lain tentang perwakilan anak kecil. Menurutnya, anak kecil yang memiliki kemampuan formal untuk melakukan suatu tindakan (dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk) adalah sah. Kemampuannya yang dinilai sebagai tindakan orang dewasa.<sup>34</sup>

### **3. Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan).**

- a. Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat Al-Qur'an, Karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
- b. Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.
- c. Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata; "Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku".<sup>35</sup>

### **4. Shigat (lafaz mewakilkan).**

<sup>34</sup> Isa Anshori, *Misykat Al-Anwar Jurnal Pemikiran Islam*, (Jakarta : Fakultass Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2002), hal. 25.

<sup>35</sup> Hendi, *Fiqh Muamalah*, (PT RajaGrafindo Persada: jakrta, 2002), hlm. 235.

Shigat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.<sup>36</sup>

*Al Wakalah* adalah akad yang menjadi wajib dengan ijab dan qabul, seperti halnya akad-akad lainnya. Tetapi *wakalah* bukanlah akad yang mengikat, melainkan akad yang bersifat *jaiz* (boleh) dilihat dari sisi si Pemberi Kuasa (ia bisa mewakilkan kalau ia menghendaki).

Oleh karenanya, meskipun para ulama sepakat atas kebolehan dan menganjurkan *wakalah*, kedua belah pihak berhak untuk membatalkan apabila mereka menghendaki. Hal ini didasarkan pada prinsip bermuamalah '*an taradhin minkum* (atas kerelaan para pihak). Ini berarti bahwa transaksi *wakalah* tidak dapat diwariskan, kecuali diperjanjikan sebelumnya.

Imam Malik berpendapat, bahwa perwakilan (pemberi kuasa) itu ada dua macam, yakni umum (*mutlaqah*) dan khusus (*muqayyadah*). Umum ialah, pemberi kuasa yang bersifat dan berlaku secara umum tanpa menyebutkan satu persatu masalahnya. Misalnya, ketika seseorang mewakilkan (*al Muwakkil*) untuk memebelikan makan siang kepada orang lain, dengan mengatakan :”wakilkan saya untuk membeli makan siang”, kemudian si *Wakil* tersebut membelikan gado-gado. Oleh Karena sifat *wakalahnya mutlaqah* (umum), maka *al Muwakkil* harus menerima gado-gado tersebut. Sebaliknya, apabila ia (*al Muwakkil*) mengatkan :”wakilkan saya untuk membeli soto ayam tanpa sambel”, kemudian *al Wakil*

---

<sup>36</sup> Ibid

membelikan sesuatu selain yang disebutkan tadi, maka ia (al Muwakkil) dapat menolaknya, Karena sifat *wakalahnya* khusus (*muqayyadah*).<sup>37</sup>

Imam Syafi'I berpendapat bahwa, pemberian kuasa tidak boleh bersifat umum, oleh karena hal tersebut mengandung ketidakjelasan (samar-samar). Yang dibolehkan adalah hanya yang bersifat khusus (*muqayyadah*). Di situ masalahnya disebutkan dengan jelas, dibatasi, dinyatakan secara rinci. Pendapat ini agaknya lebih logis, Karena pada dasarnya pemberian kuasa itu dilarang, kecuali kepada apa yang telah disepakati kebolehanannya.

Tentang tata cara *ijab qabul* ini dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk sebagaimana lazimnya, sesuai KUH Perdata Pasal 1793, yaitu dengan notaris, di bawah tangan dan lisan.<sup>38</sup>

## **E. Pembatalan Wakalah dan Berakhirnya Wakalah**

### **1. Pembatalan Wakalah**

- a. Apabila Pemberi kuasa berhalangan Tetap, Dalam hal pemberi kuasa berhalangan tetap (wafat), maka pemberian kuasa tersebut batal, sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali diperjanjikan lain.
- b. Perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa, apabila terjadi perselisihan antara orang yang diberi kuasa dengan orang yang

---

<sup>37</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 112.

<sup>38</sup> Isa Anshori, *Misykat Al-Anwar Jurnal Pemikiran Islam*, (Jakarta : Fakultass Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2002), hal. 26.

memberi kuasa, khususnya kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Apabila sengketa disebabkan pembayaran, maka yang dipegang adalah perkataan penerima kuasa dengan bukti-buktinya. Jika penerima kuasa melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah, sedangkan ia beranggapan bahwa pemberi kuasa menyuruhnya demikian, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima kuasa adalah orang yang terpercaya untuk melakukan perbuatan.<sup>39</sup>

## 2. Berakhirnya Wakalah

Akad *wakalah* dapat berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Matinya salah seorang dari *shahibul akad* (orang-orang yang berakad), atau hilangnya cakap hukum.
- b. Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
- c. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.
- d. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- e. Gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.

---

<sup>39</sup> Ali Ahmad al-Qalyishy, *fikih al-muamalat al maliyah fi syariah al islamiyah*, juz II hlm. 119-128.

<sup>40</sup> Isa Anshori, *Misykat Al-Anwar Jurnal Pemikiran Islam*, (Jakarta : Fakultass Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2002), hal. 29.



## BAB III

### LETTER OF CREDIT (L/C)

#### A. Pengertian Letter Of Credit (L/C)

Pada umumnya L/C digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling kenal dengan baik. L/C digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Tetapi, L/C bukan merupakan garansi atau surat berharga yang dapat dipindah tangankan.<sup>41</sup> *Letter of Credit* (L/C) atau *Documentary Credit* atau *Credit* merupakan cara pembayaran dalam suatu transaksi ekspor-impor yang paling aman bagi eksportir maupun bagi importir. Berbeda dengan pola pembayaran lainnya dalam Perdagangan Internasional transaksi ekspor-impor, maka *Letter of Credit* menjadi suatu instrumen atau alat yang dapat melindungi eksportir dan importir dari tidak dipatuhinya kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan kedua-belah pihak.

Terdapat ketentuan yang universal untuk metode pembayaran L/C yaitu UCP. *The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCP) adalah salah satu produk dari ICC. *The International Chamber of Commerce* (ICC) didirikan pada tahun 1919. Badan ini berkedudukan di Paris. Tujuannya pada waktu itu, dan sampai sekarang masih terus berlaku, adalah

---

<sup>41</sup> David D. Comand, "*The Uniform Commercial Code Law Journal*. Vol.17 Num 1, Summer 1984, hlm. 44.



melayani dunia usaha dengan memajukan perdagangan, penanaman modal, membuka pasar untuk barang dan jasa, serta memajukan aliran modal.<sup>42</sup>

Dalam proses pelaksanaan transaksi *Letter of Credit*, maka hampir semua bank mengharuskan agar L/C tunduk pada UCPDC (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*) yang merupakan seperangkat ketentuan yang berlaku universal terhadap setiap *Letter of Credit/Documentary Credit*. Bila suatu L/C atau credit mengindikasikan secara tegas bahwa L/C tunduk kepada UCPDC. Maka UCPDC mengikat semua pihak kecuali dengan tegas dimodifikasi atau tidak diberlakukan oleh Credit.<sup>43</sup> Menurut Pasal 2 *The Uniform Customs And Practice For Documentary Credits, Publication No. 600 (UCP 600)*. *Letter of Credit* berarti setiap pengaturan, apapun namanya ataupun urainnya, yang bersifat tidak dapat ditarik kembali dan karenanya merupakan janji yang pasti dari bank penerbit untuk membayar presentasi tersebut.<sup>44</sup>

Menurut peraturan Bank Indonesia No 5/6.PBI/2003 dan peraturan Bank Indonesia No. 10/PBI/2008 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yaitu Surat Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai "*Letter of Credit*" (L/C) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis

---

<sup>42</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, cet.1, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005), Hlm. 47.

<sup>43</sup> Ahmad Mujahidin, "Eksistensi Letter of Credit" Artikel diakses pada 4 maret 2011 dari <http://sharianomics.wordpress.com/2010/11/17/definisi-Lc.html>.

<sup>44</sup> Asep Supyadillah, *Produk dan Akad JAra Bank Syariah* (Jakarta: PT. Wahana Kardofa, 2016) cet 1, hlm. 65.

berdasarkan permintaan tertulis Pemohon (*Applicant*) yang mengikat Bank Pembuka (*Issuing Bank*) untuk:<sup>45</sup>

- 1) Melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep membayar wesel yang ditarik oleh penerima.
- 2) Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima.
- 3) Memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen , sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.

C.F.G. Sunaryati Hartono, mengatakan : “Secara harfiah L/C dapat diterjemahkan sebagai surat hutang atau surat piutang, tetapi sebenarnya L/C lebih merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran, apabila telah terpenuhinya syarat-syarat tertentu”.<sup>46</sup>

Sementara, *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC)* mengatakan : bahwa L/C adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen (misalnya konosemen, faktur, sertifikat asuransi).<sup>47</sup> Inti dari pengertian L/C menurut *UCPDC* ialah bahwa L/C merupakan “janji pembayaran”. Bank penerbit melakukan pembayaran kepada penerima baik langsung ataupun

---

<sup>45</sup> Ibid,

<sup>46</sup> Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional* (Jakarta: Salemba Empat, 2009) cet.2 (Revisi), hlm. 15.

<sup>47</sup> UCP 500, Artikel 2. Lihat juga misalnya kasus *Bank of N,C,N,A v Rock Island Bank*, 570 F.2d 202.

melalui bank lain atas instruksi pemohon yang berjanji membayar kembali kepada bank penerbit.

Bank Indonesia mendefinisikan L/C yaitu : janji dari issuing bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat *Letter of Credit* tersebut. Inti dari definisi tersebut, janji pembayaran L/C kepada penerima dapat dilakukan langsung oleh bank penerbit atau melalui bank lain sebagai kuasanya.<sup>48</sup>

Dan kemudian, Emmy Pangarimbuan Simanjuntak, mendefinisikan L/C sebagai suatu surat perintah membayar kepada seorang atau beberapa orang yang dialamati untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut didalam surat perintah itu kepada orang tertentu. Inti dari definisi Emmy, bahwa L/C adalah “Surat perintah membayar”. Beliau melihat L/C sebagai suatu perintah atau kuasa dari bank penerbit kepada bank pembayar.<sup>49</sup>

*Letter Of Credit (L/C)* Ekspor menurut perbankan syariah dapat diartikan dengan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.<sup>50</sup>

*Letter of Credit (L/C)* dalam bank syariah termasuk produk pembiayaan, yaitu “pembiayaan *Letter of Credit (L/C)* impor atau ekspor syariah”. Sebagaimana yang dikatakan oleh Adiwarman A. Karim, secara

---

<sup>48</sup> Bank Indonesia, Urusan Luar Negeri Bagian Penelitian dan Pengaturan Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri, *Metode Pembayaran Internasional Letter Of Credit*, 1992, hlm.2.

<sup>49</sup> Emmy Pangarimbuan Simanjuntak, *Pembukuan kredit Berdokumen*, (Yogyakarta: FH-UGM.1979), hlm. 15.

<sup>50</sup> Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 M tentang Letter of Credit (LC) Ekspor Syariah

definitif yang dimaksud dengan *Letter of Credit* (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.<sup>51</sup>

L/C syariah terbagi menjadi dua, L/C impor syariah dan L/C ekspor syariah. Disebutkan dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI), L/C impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.<sup>52</sup> Sedangkan L/C ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.<sup>53</sup>

Dalam transaksi *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah dan *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah di dasari dengan kaidah fiqh diantaranya ;<sup>54</sup>

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“ Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

أَيْنَمَا وَجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

<sup>51</sup> Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008), hlm. 252.

<sup>52</sup> Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 M tentang *Letter of Credit* (LC) Impor Syariah

<sup>53</sup> Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 M tentang *Letter of Credit* (LC) Ekspor Syariah

<sup>54</sup> Ibid,

Hakikat L/C adalah pembayaran dan oleh Karena itu, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak harus diperhatikan secara adil dan terbuka. Keadilan dan keterbukaan dalam pelaksanaan L/C merupakan suatu keharusan, karena inti L/C adalah mewujudkan pembayaran sejumlah uang senilai L/C.

Pemohon yang meminta bank penerbit untuk menerbitkan L/C, berhak atas barang yang dibayar berdasarkan L/C, dan berkewajiban untuk membayar kepada bank penerbit yang atas nama pemohon melakukan pembayaran, harga barang dengan L/C kepada penerima, yang menyampaikan kepada bank penerbit dokumen yang dipersyaratkan L/C yang mewakili barang yang dijual kepada pemohon.

Jika bank penerbit memberi kuasa kepada bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran harga barang kepada penerima, bank penerbit berkewajiban membayar kembali kepada bank yang ditunjuk sejumlah uang yang telah dibayarkan kepada penerima. Hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sesuai dengan kesepakatan berdasarkan kontrak yang disetujui para pihak yang memuat sejumlah pembayaran yang akan direalisasikan sebagai pengganti pengiriman barang oleh penerima kepada pemohon. Saat pelaksanaan hak dan kewajiban juga dilakukan dengan merujuk pada kesepakatan masing-masing pihak berdasarkan kontrak, demikian juga halnya dengan pembayaran biaya dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban.

## B. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam *Letter Of Credit* (L/C)

Pihak- pihak yang terlibat dalam transaksi *Letter of Credit* Dalam transaksi perdagangan dengan menggunakan *Letter of Credit*, cukup banyak pihak yang terlibat di dalamnya yaitu :

### 1. *Applicant*

Menurut Amir M.S. yang dimaksud dengan *Opener* atau *Applicant* ialah importir yang meminta bantuan bank devisanya untuk membuka L/C guna keperluan penjual atau ekportir.<sup>55</sup>

*Applicant* adalah pihak yang meminta kepada bank supaya bank mau membuka L/C atas nama dirinya. Dalam hal ini, importir adalah pihak yang mendatangkan barang, atau mengimpor barang atau pihak yang membeli barang. Di dalam L/C, namanya bukan hanya *applicant* tetapi ada beberapa nama. Antara lain, *principal*, *buyer accountee* dan *accreditor*.

Perlu digaris bawahi dalam hal ini, hanya *applicant* saja yang sudah mempunyai fasilitas pembukaan L/C di *issuing bank* saja yang bias mengajukan aplikasi pembukaan L/C ke *issuing bank*. Atas dasar aplikasi L/C dari *applicant* tersebut, *issuing bank* menerbitkan L/C yang diteruskan ke *advising bank* untuk diteruskan kepada *beneficiary*.<sup>56</sup>

### 2. *Issuing Bank*

---

<sup>55</sup> Amir. M. S., 2005, *Letter of Credit; Dengan Pembahasan Khusus Standby L/C Dalam Bisnis Ekspor Impor*, Jakarta, Penerbit PPM, hal. 3.

<sup>56</sup> Ec Warsidi, *Letter of Credit; A Guide To The Impact Of The New Rules Of UCP 600*, cet.1, Komexindo.press, Surabaya, 2009, hal. 24.

Bank Pembuka L/C ini dalam bahasa asingnya dikenal dengan *The Opening Bank* atau *The Issuing Bank*. Bank ini melakukan pembukaan kredit setelah adanya permohonan pengajuan pembukaan kredit setelah adanya permohonan pengajuan pembukaan L/C dari pemohon kredit yaitu pembeli.<sup>57</sup>

Menurut Amir M.S., *issuing bank* adalah ;

Bank devisa yang dimintai bantuannya oleh importir untuk suatu L/C untuk keperluan eksportir. Bank devisa inilah yang memberikan jaminan kepada eksportir. Oleh karena itu, "nilai" L/C sangat bergantung pada nama baik dan reputasi dari bank devisa yang membuka L/C tersebut.<sup>58</sup>

Nama lain dari *issuing bank* adalah *opening bank*. *Issuing bank* merupakan bank di mana *applicant* menjadi nasabahnya, yaitu bank yang menjamin pembayaran kepada *beneficiary* atau kepada *nominated bank* atau kepada *confirming bank* (jika ada). Setelah itu, *issuing bank* akan menerbitkan L/C yang ditujukan kepada *beneficiary* berdasarkan adanya aplikasi L/C dari *applicant*. L/C akan diterbitkan apabila semua persyaratan pembukaan L/C telah dipenuhi oleh *applicant*.<sup>59</sup>

### 3. *Advising Bank*

---

<sup>57</sup> Hartono Hadiso, *Kredit Berdokumen (Letter Of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*, Yogyakarta, Liberty Offset, 1991, hal. 28.

<sup>58</sup> Amir. M. S., 2005, *Letter of Credit; Dengan Pembahasan Khusus Standby L/C Dalam Bisnis Ekspor Impor*, Jakarta, Penerbit PPM, hal. 3.

<sup>59</sup> Ec Warsidi, *Letter of Credit; A Guide To The Impact Of The New Rules Of UCP 600*, cet.1, Komexindo.press, Surabaya, 2009, hal. 24.

*Advising bank* adalah bank yang diminta oleh *issuing bank* untuk mengadvis/menyampaikan L/C, baik langsung kepada *beneficiary* atau melalui banknya *beneficiary*, sementara nama lain dari *advising bank* adalah *notifying bank*.<sup>60</sup>

Setelah *The Opening Bank* membuka L/C, maka bank tersebut meneruskannya kepada kantor cabang atau salah satu dari koresponden banknya di negara eksportir. Bank korespondensi ini berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terkandung dalam L/C kepada eksportir yang berhak. Oleh karena itu bank korespondensi yang bersangkutan disebut *Advising Bank*. *Advising bank* sering juga disebut sebagai bank penyampai amanat.<sup>61</sup>

Bank Penerus ini sering disebut *The Advising Bank*, atau juga disebut dengan *Negotiation Bank* apabila *The Advising Bank* ini dikuasakan untuk membeli wesel wesel yang ditarik oleh eksportir atas L/C tersebut.<sup>62</sup>

#### **4. *Nominated Bank***

*Nominated bank* menurut Artikel 2 UCP 600 adalah bank di mana kredit tersedia atau setiap bank dalam hal kredit tersedia pada setiap bank.

Menurut Ec Warsidi, *nominated bank* adalah :

“Pihak bank yang diberi kuasa oleh *issuing bank* untuk melakukan tiga hal. Yaitu, membayar secara *sight* bila L/C tersebut adalah *available*

---

<sup>60</sup> Ibid, hal. 25.

<sup>61</sup> Agus Svarnha Nurpatra, “*Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit)* Pada CV. Golden Teak Garden Semarang”, 2007, hal. 48-49.

<sup>62</sup> Hartono Hadiso, *Kredit Berdokumen (Letter Of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*, Yogyakarta, Liberty Offset, 1991, hal. 28.



*by sight payment*, dan ia disebut sebagai “*paying bank*”. Kedua, melakukan DPU (*deffered payment undertaking*) atau menjamin pembayaran dan membayarnya pada saat jatuh tempo bila L/C tersebut adalah *available by deffered payment*. Ia juga disebut “*paying bank*”. Ketiga, mengakseptasi *drafts* dan membayar pada saat jatuh tempo bila L/C adalah *available by acceptance*. Di sini, ia disebut sebagai *accepting bank*. Keempat, melakukan negosiasi bila L/C adalah *available by negotiation*, dan ia disebut sebagai *negotiating bank*”.<sup>63</sup>

Apabila *nominated bank* tidak merangkap sebagai *confirming bank*, penunjukan dirinya sebagai *nominated bank* tidak akan menyebabkan ia berkewajiban untuk membayar atau menegosiasi atas *complying document* yang diterimanya. Terkecuali, ada kesepakatan tersendiri antara *nominated bank* dengan *beneficiary*. Hal ini akan sangat tergantung hubungan baik antara *nominated bank* dengan *beneficiary*. Dengan memberi kuasa kepada *nominated bank* untuk mengaksep *drafts* atau melakukan DPU, *issuing bank* otomatis memberi kuasa kepada bank-bank tersebut untuk mengambil alih *drafts* atau membayari lebih dahulu DPU yang dilakukan, sementara *issuing bank* berkewajiban untuk melakukan *reimburse* atas *nominated bank* tersebut.<sup>64</sup>

## 5. *Confirming Bank*

---

<sup>63</sup> Ec Warsidi, *Letter of Credit; A Guide To The Impact Of The New Rules Of UCP 600*, cet.1, Komexindo.press, Surabaya, 2009, hal. 27.

<sup>64</sup> Ibid,

Menurut Hartono Hadisoeparto, *confirming bank* ialah bank kedua selain bank pembuka atau *issuing bank* yang ikut serta menjamin pembayaran L/C atau menjamin adanya pembayaran wesel yang diterbitkan atas L/C yang bersangkutan.<sup>65</sup>

*Confirming Bank* adalah bank yang ikut menjamin atas L/C yang diterbitkan oleh *issuing bank*. *Confirming Bank* akan mengkonfirmasi L/C yang diterbitkan *issuing bank* jika *issuing bank* sudah mempunyai fasilitas *confirm* di *confirming bank*.<sup>66</sup>

## 6. *Beneficiary*

*Beneficiary* adalah eksportir, yaitu pihak yang mengirimkan barang, atau mengekspor barang atau pihak yang menjual barang kepada importir. Dengan begitu, *beneficiary* ialah pihak yang mempunyai tagihan kepada penerbit L/C.<sup>67</sup>

Oleh karena itu, apabila L/C mensyaratkan adanya draft yaitu surat perintah pembayaran dari penarik (*drawer*) kepada tertarik (*drawee*), maka yang bertindak sebagai penarik dalam drafts (*bill of exchange*) adalah eksportir, sementara yang tertarik (*drawee*) bisa *issuing bank*, *reimbursing bank* maupun *drawee bank*.<sup>68</sup>

## 7. *Presenter*

---

<sup>65</sup> Hartono Hadisoeparto, *Kredit Berdokumen (Letter Of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*, Yogyakarta, Liberty Offset, 1991, hal. 29.

<sup>66</sup> Ec Warsidi, *Letter of Credit; A Guide To The Impact Of The New Rules Of UCP 600*, cet.1, Komexindo.press, Surabaya, 2009, hal. 27.

<sup>67</sup> Ibid, hal. 29.

<sup>68</sup> Ibid,

Presenter menurut Artikel 2 UCP 600 adalah *beneficiary*, bank atau pihak lain yang melakukan presentasi. Presentasi berarti salah satu pengiriman dokumen-dokumen berdasarkan *credit* kepada *issuing bank* atau *nominated bank* atau dokumen-dokumen demikian yang dikirimkan.

Presenter dapat diartikan sebagai siapa saja yang menyerahkan dokumen kepada *nominated bank*, *confirming bank* atau kepada *issuing bank*. Maka pihak tersebut dapat dikatakan sebagai *presenter*. Posisi ini bisa dilakukan oleh *beneficiary*, *nominated bank*, *confirming bank* atau siapa saja.<sup>69</sup>

Pihak- pihak yang terlibat secara tidak langsung :<sup>70</sup>

### **1. Perusahaan Pengangkutan (Pelayaran)**

Adalah perusahaan yang memberikan jasa pengangkutan dengan menerima uang jasa angkut (*Freight*). Perusahaan ini menerima barang-barang dari eksportir yang selanjutnya mengatur pengangkutan barang tersebut untuk selanjutnya diangkut ke tempat importir dan kemudian menerbitkan *Bill of Lading* (B/L) sebagai tanda bukti muat barang.

### **2. Bea Cukai/Pabean**

Adalah instansi resmi dari suatu negara yang mengawasi barang-barang keluar masuk pabean dan memberikan izin untuk itu. Bagi eksportir merupakan pihak yang memberikan izin untuk pemuatan barang ke kapal.

---

<sup>69</sup> Ibid,

<sup>70</sup> Asep Supyadillah, *Produk dan Akad JAsa Bank Syariah* (Jakarta: PT. Wahana Kardofa, 2016) cet 1, hlm. 63-64.

Bagi importir merupakan pihak yang memberikan izin untuk pelepasan barang-barang dari pelabuhan untuk dimasukkan ke daerah pabean dalam negeri.

### **3. Perusahaan Asuransi**

Adalah perusahaan yang memberikan perlindungan atas risiko barang yang diangkut dengan menutup asuransi atas barang-barang tersebut sesuai dengan yang disyaratkan. Selanjutnya perusahaan tersebut akan menerbitkan sertifikat/Polis Asuransi sebagai bukti bahwa barang-barang telah ditutup asuransi dan akan menyelesaikan tagihan/tuntutan kerugian apabila terjadi claim atas kerugian barang tersebut.

### **4. Surveyor**

Adalah suatu badan peneliti yang bergerak dalam bidang penelitian mutu/kualitas, jenis, jumlah, harga barang dan sebagainya atas permintaan pihak yang berkepentingan. Di Indonesia pemerintah menunjuk SGS/PT. Sucofindo untuk melakukan pemeriksaan atas barang-barang baik impor maupun ekspor. Dari hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan surat *Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP)*.

### **5. Badan-badan Peneliti Lainnya**

Badan-badan tersebut antara lain laboratorium, Badan Peneliti Mutu Barang yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengeluarkan surat-surat

keterangan (sertifikat) bagi barang-barang yang diperdagangkan (jika perlu).

## **6. Departemen Perdagangan**

Instansi pemerintah yang bertugas mengatur tata niaga perdagangan, antara lain memberikan perizinan, menetapkan pembatasan barang-barang yang dapat di ekspor dan di impor serta mengeluarkan ketentuan-ketentuannya.

### **C. Jenis-Jenis Letter Of Credit (L/C)**

#### **1. *Revocable Credit* dan *Irrevocable***

*Revocable credit* adalah L/C yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan oleh *issuing bank*, *irrevocable credit* adalah L/C yang tidak dapat dibatalkan kecuali ada persetujuan semua pihak, yaitu : *Applicant*, *issuing bank*, *beneficiary*, dan *advising bank*. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UCP-600, bahwa setiap L/C yang bersifat *revocable* bisa sewaktu-waktu dapat dibatalkan, kecuali dalam L/C dinyatakan bahwa L/C tersebut adalah *irrevocable*.

#### **2. *Sight Credit* dan *Usance Credit***

*Sight Credit* adalah L/C yang hari bayarnya pada saat diajukan dokumen-dokumennya. *Sight L/C* mensyaratkan penyerahan kwitansi atau wesel unjuk (*sight draft*) dilampirkan dokumen-dokumen pengapalan. *Usance* atau *Usance L/C* adalah L/C yang hari bayarnya beberapa waktu

kemudian. *Usanse L/C* mensyaratkan penyerahan wesel berjangka dengan dilampiri dokumen pengapalan.

### 3. *Red Clause Credit*

Dalam transaksi L/C, bank baru akan membayar pada *beneficiary* setelah *beneficiary* mengapalkan barang-barang dan menyerahkan pada bank dokumen-dokumen yang membuktikan pengapalan tersebut, akan tetapi dalam *red clause L/C* tidak demikian, *beneficiary* dapat menarik pembayaran sebelum ada pengapalan, karena klausula dalam L/C tersebut mengizinkan. Klausula tersebut biasanya dicetak dengan huruf merah, oleh karena itu disebut *red clause* atau *klausula merah*.

### 4. *Confirmed Credit*

*Confirmed Credit* adalah L/C yang pembayaran dijamin oleh *advising bank*. Ini terjadi pada permintaan *beneficiary* yang kurang percaya pada *issuing bank*. *Confirmed L/C* banyak terjadi dalam transaksi *impor*. Penjual barang diluar negeri yang menerima L/C yang dibuka oleh bank di Indonesia dan kurang yakin akan *bonafiditas* bank di Indonesia tersebut.

### 5. *Transferable Credit*

*Transferable Credit* adalah L/C dimana *beneficiary* diberi wewenang untuk menyerahkan pengapalan barang pada pihak ketiga, tanpa melepaskan hak dan kedudukannya sendiri selaku *beneficiary* dari L/C. Kadang terjadi bahwa *beneficiary* dari L/C harus membeli barang itu dari pihak ketiga yang merupakan pemasok atau *produsen* dari barang tersebut,

akan tetapi untuk melakukan pembelian itu dia tidak cukup dana. Sebagai jalan keluarnya dia bisa meminta agar *applicant* membuka *transferable* L/C.

Dengan *transferable* L/C ini *beneficiary* meminta kepada *advising bank* untuk mentransfer atau memindahkan L/C nya untuk kepentingan pihak ketiga yang melakukan pengapalan sebenarnya. L/C tersebut ditransfer dengan syarat-syarat yang sama seperti L/C semula hanya saja harga barang diturunkan (untuk kepentingan *beneficiary*) dan jangka waktu penyerahan dokumen oleh pihak ketiga dimajukan (untuk memberi waktu kepada *beneficiary* mengganti faktur yang dibuat pihak ketiga dengan fakturnya sendiri).

## 6. *Revolving Credit*

Revolving Credit adalah L/C yang berlaku berulang-ulang, misalnya seorang pembeli menutup kontrak pembelian satu jenis barang dalam jumlah besar dari penjual. Dalam kontrak jual-beli ditetapkan bahwa seluruh pembelian bernilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) yang oleh penjual akan dikirim secara bertahap dalam waktu 4 bulan, tiap bulan seharga Rp.250.000.000,-, dalam hal demikian maka L/C biasa dibuka dengan salah satu dari 3 cara sebagai berikut:

- a. L/C dibuka sejumlah Rp.250.000.000,- dengan syarat pengapalan barang sebagian atau *partial shipment* dibolehkan.

- b. L/C dibuka sejumlah Rp.250.000.000,- saja setelah penjual mengirim barang seharga Rp.250.000.000,- maka dibuka L/C lagi sejumlah yang sama, begitu seterusnya sebanyak 4 kali.
- c. L/C dibuka sejumlah Rp.250.000.000,- bersifat *revolving* L/C sampai maksimum Rp.1.000.000.000.

### **7. *Stand-by Credit***

*Stand-by credit* biasanya digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

- a. Menjamin pembayaran kembali suatu kredit kepada pemberi kredit (kredit), apabila penerima kredit (debitur) ternyata tidak membayar kembali sebagaimana mestinya.
- b. Menjamin pembayaran harga barang kepada penjual apabila pembeli ternyata tidak membayar sebagaimana mestinya. Misalnya saja dalam hal transaksi jual beli dilakukan atas dasar *open account* atau pembayaran kemudian.

### **8. *Commercial Documentary L/C***

*Commercial documentary L/C* atau L/C berdokumen niaga adalah L/C yang mewajibkan eksportir penerima L/C untuk menyerahkan dokumen pengapalan yang membuktikan kepemilikan barang serta dokumen penunjang lainnya sebagai syarat untuk memperoleh pembayaran dari dana yang tersedia pada L/C tersebut. Dokumen pembuktian kepemilikan barang itu seperti misalnya *Bill of Lading*, faktur perdagangan, wesel, surat keterangan negara asal, daftar pengepakan, daftar kubikasi, daftar timbangan, polis asuransi, dan lain-lain.



### 9. *Clean L/C*

*Clean L/C* adalah suatu L/C yang dapat dicairkan dananya dengan penyerahan wesel atau hanya kuitansi biasa. L/C ini tidak membutuhkan penyerahan dokumen pengapalan seperti *Bill of Lading* dan lain sebagainya.

### 10. *Back-to-back L/C*

Bila eksportir penerima L/C tidak sanggup melaksanakan pengiriman barang karena tidak punya, maka transaksi itu masih bias diteruskan melalui 2 cara :

- a. Eksportir melakukan pengoperan atas L/C itu kepada eksportir atau produsen lain. Hal ini mungkin dilakukan kalau L/C itu bersifat *transferable*.
- b. Eksportir penerima L/C pertama membuka L/C nya sendiri untuk eksportir atau produsen kedua, dengan menjamin L/C yang diterimanya. Cara ini disebut *Back-to-back L/C*, dan biasanya dipakai dalam perdagangan transito atau perdagangan segitiga.
- c. Misalnya importir Indonesia membuka L/C nya untuk pengusaha di Singapura guna mengimpor barang yang berasal dari Jepang. Pengusaha Singapura kemudian membuka L/C dari Importir Indonesia. Persyaratan L/C kedua ini hampir seluruhnya sama dengan persyaratan L/C pertama kecuali mungkin mengenai harga dan nama *Loading port*.

### **11. Merchant L/C**

*Merchant L/C* adalah L/C yang dibuka *importir* untuk *eksportir*, yang memberikan hak kepada eksportir penerima L/C untuk menarik wesel terhadap *importir*, dan *importir* pembuka L/C itu menjamin untuk melunasi wesel-wesel tersebut pada saat jatuh temponya. Pembukaan L/C dilakukan melalui bank devisa dimana importir tersebut menjadi nasabah, tetapi bank tidak ikut bertanggung jawab untuk mengakseptir atau menghonorir wesel-wesel yang ditarik eksportir penerima L/C. Disinilah letak perbedaan antara *Merchant L/C* dengan *Bankers L/C*.

### **12. Irrevocable and Confirmed L/C**

*Irrevocable and confirmed L/C* adalah L/C yang :


- a. Tidak dapat dibatalkan atau diubah selama jangka waktu berlakunya, kecuali bila mendapat persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam L/C tersebut.
- b. Mempunyai jaminan pelunasan berganda atas wesel dan atau penyerahan dokumen pengapalan yang diberikan oleh *opening bank* bersama *advising bank*.
- c. Merupakan cara pembayaran yang paling aman dipandang dari sudut kepentingan eksportir penerima L/C. L/C semacam ini disampaikan kepada eksportir penerima L/C oleh *advising bank* dengan penjelasan tambahan.

### 13. Irrevocable Unconfirmed L/C

L/C ini sama dengan *irrevocable* L/C biasa, hanya dalam penyampaian amanat pembukaan L/C itu advising bank dengan tegas menyatakan bahwa mereka (*advising bank*) tidak ikut serta memberikan konfirmasi (jaminan) atas L/C tersebut. L/C semacam itu disampaikan oleh advising bank kepada eksportir penerima L/C dengan pesan sebagai berikut : “*this is solely an advise of an irrevocable credit and conveys no engagement by us* “.

#### D. Prosedur Transaksi Letter Of Credit (L/C)

Skema mekanisme proses penyelesaian L/C guna memperlancar kegiatan perdagangan antara eksportir dengan importir dapat dilihat dalam gambar berikut.<sup>71</sup>



<sup>71</sup> Indra Firdiawan, “Jasa-Jasa Perbankan” Artikel diakses pada 12 mei 2015 dari <http://indrafirdiawanblackstar.blogspot.co.id/2015/05/jasa-jasa-perbankan-lainnya.html>

Keterangan lebih lanjut mekanisme di atas adalah sebagai berikut:

1. Importir dan eksportir mengadakan perjanjian dan persetujuan penjualan barang yang tertuang dalam sales *contract*.
2. Importir melakukan pembukaan L/C di opening bank.
3. Berdasarkan aplikasi importir, opening bank meneruskan L/C ke *advising* bank berikut syarat-syarat yang harus dipenuhinya.
4. L/C berikut dokumen diserahkan oleh *advising* bank kepada eksportir.
5. Setelah menerima dokumen dari *advising* bank, maka eksportir mengirim barang kepada importir sesuai perjanjian.
6. Bukti pengiriman barang berikut dokumen oleh eksportir diserahkan untuk memperoleh pembayaran dari *advising bank*.
7. *Advising* bank akan melakukan pembayaran setelah mempelajari dokumen yang diserahkan eksportir memenuhi syarat.
8. *Advising bank* meneruskan dokumen pembayaran dan pengapalan barang kepada opening bank untuk menerima pembayaran kembali.
9. Opening bank akan mempelajari dokumen dari *advising bank* dan apabila sudah lengkap barulah akan dikirim ke importir untuk menerima pembayaran.
10. Importir akan melunasi pembayaran L/C yang telah dibuatnya serta memperoleh dokumen yang dikirim oleh *advising bank*.
11. Opening bank melakukan pembayaran kepada *advising bank*.

## E. Akad-Akad Letter of Credit (L/C)

Akad untuk *Letter of Credit* (L/C) ini menggunakan akad wakalah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah. Namun terdapat beberapa modifikasi dalam akad wakalah ini sesuai dengan situasi yang terjadi.

### 1. *Letter of Credit Impor Syariah*

Akad untuk transaksi *Letter of Credit* Impor Syariah ini menggunakan akad Wakalah bil Ujrah<sup>72</sup> yang memiliki definisi dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberi ujrah atau *fee*.

a. Akad *Wakalah bil Ujrah* memiliki beberapa ketentuan:

- 1) Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang di impor.
- 2) Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
- 3) Besar *ujrah* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

b. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* dengan ketentuan:

- 1) Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang di impor.

---

<sup>72</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah

- 2) Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
  - 3) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
  - 4) Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.
- c. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah*, dengan ketentuan:
- 1) Nasabah melakukan akad *wakalah bil ujrah* kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran
  - 2) Bank dan importir melakukan akad *Mudharabah*, dimana bank bertindak selaku *shahibul mal* menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang di impor.
- d. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Hiwalah*, dengan ketentuan:
- 1) Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang di impor.
  - 2) Importir dan Bank melakukan akad *Wakalah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
  - 3) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.
  - 4) Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada Bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang di impor.

## 2. *Letter of Credit Ekspor Syariah*

Akad untuk transaksi *Letter of Credit Ekspor Syariah* ini menggunakan akad *Wakalah*<sup>73</sup> yang memiliki definisi dimana bank menerbitkan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir untuk memfasilitasi perdagangan ekspor.

a. *Akad Wakalah bil Ujrah* dengan ketentuan:

- 1) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
- 2) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*Issuing bank*), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi *ujrah*. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam presentase.

b. *Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh* dengan ketentuan:

- 1) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
- 2) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
- 3) Bank memberikan dana talangan (*Qardh*) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor.
- 4) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.
- 5) Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.

---

<sup>73</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah

- 6) Antara akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta' alluq*).
- c. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah* dengan ketentuan:
- 1) Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.
  - 2) Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
  - 3) Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
  - 4) Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).
  - 5) Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk pembayaran *ujrah*, pengembalian dana *mudharabah*, dan pembayaran bagi hasil.
  - 6) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.

#### **F. Keunggulan *Letter Of Credit* (L/C)**

*Letter of Credit* L/C adalah suatu alat (instrumen) yang memudahkan transaksi dagang antara eksportir dengan importir yang belum saling mengenal, atau yang tidak mempunyai ikatan khusus tertentu.

*Letter of Credit* L/C dianggap instrumen yang paling penting dan paling aman didalam transaksi perdagangan internasional, terutama dilihat dari



sudut sistem pembayaran. Peranan L/C dalam perdagangan internasional adalah :

- a. Mempermudah lalu lintas pembayaran
- b. Mengamankan dana yang disediakan importir untuk melunasi kewajibannya
- c. Menjamin kelengkapan dokumen pengapalan.

**1. Keuntungan yang diperoleh eksportir dari *Letter of Credit* L/C<sup>74</sup> :**

- a. Kepastian pembayaran dan menghindari risiko. Sekalipun eksportir tidak mengenal importir, tetapi dengan adanya L/C sudah merupakan jaminan bagi eksportir bahwa tagihannya pasti dilunasi bank sesuai ketentuan. Reputasi atau nama baik bank yang membuka L/C merupakan jaminan pokok, dan jaminan pembayaran itu akan menjadi ganda bila bank devisa yang bertindak sebagai *Advising Bank* juga memberikan konfirmasinya. Jadi risiko untuk tidak terbayar menjadi sangat minim. Di sini terlihat besarnya peranan bank dalam memperlancar perdagangan internasional.
- b. Penguangan dokumen dapat langsung dilakukan Bila barang sudah dikapalkan, maka dengan adanya L/C *shipping documents* dapat langsung diuangkan atau dinegosiasikan dengan *Advising Bank* dan tidak perlu lagi menunggu pembayaran atau kiriman uang dari importir. *Advising Bank* atau *Negotiating Bank* tidak ragu untuk

---

<sup>74</sup> Eddie Renaldy, *istilalt Perdagangan Intentasional*, ( Jakarta. PT Rajagrolindo Persada, 2000 ) hlm. 151.

melunasi dokumen pengapalan itu Karena pembayarannya sudah dijamin oleh *Opening Bank*. Sebaliknya, bila tidak ada L/C maka eksportir tidak mungkin menegosiasikan *shipping documents* sehingga harus menunggu transfer atau kiriman uang lebih dahulu dari importir, atau dokumen harus dikirimkan dulu untuk "*Collection*"

- c. Biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relatif kecil bila ada L/C
- d. Terhindar dari risiko pembatasan transfer valuta Di berbagai negara terdapat pembatasan transfer valuta asing dan diperlukan izin impor sebelum dilakukan pembukaan L/C. Bank devisa di negara importir sudah mengetahui ketentuan ini dan mereka baru bersedia membuka L/C bila semua ketentuan Pemerintah sudah dipenuhi oleh importir. Oleh karena itu, pada setiap pembukaan L/C *Opening Bank* sudah menyediakan valuta asing untuk setiap tagihan yang didasarkan pada L/C tersebut. Dengan demikian eksportir terhindar dari risiko non-payment yang mungkin terjadi bila transaksi dilakukan tanpa L/C.
- e. Kemungkinan memperoleh uang muka atau kredit tanpa bunga bila importir bersedia membuka L/C dengan syarat "*Red Clause*", maka eksportir dapat memperoleh uang muka dari L/C yang tersedia. Ini berarti eksportir mendapat kredit tanpa bunga atau semacam uang panjar yang biasanya diperlukan untuk memulai produksi barang yang akan di ekspor itu.

## 2. Keuntungan L/C bagi importir<sup>75</sup> :

- a. Pembukaan L/C dapat diartikan bahwa *Opening Bank* meminjamkan nama baik dan reputasinya kepada importir sehingga dapat dipercayai oleh eksportir. Eksportir yakin bahwa barang yang akan dikirimkan pasti akan dibayar.
- b. L/C merupakan jaminan bagi importir, bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterimanya dalam keadaan lengkap dan utuh, karena akan diteliti oleh bank yang sudah mempunyai keahlian dalam hal itu.
- c. Importir dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengamanan yang pasti akan dipatuhi oleh eksportir agar dapat menarik uang dari L/C yang tersedia.

---

<sup>75</sup> Ibid,

**BAB IV**

**ANALISIS WAKALAH, LETTER OF CREDIT DALAM**

**APLIKASINYA DI PERBANKAN SYARIAH**

**A. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI**

Dalam konteks peraturan di Indonesia telah ditemukan beberapa landasan hukum pemberlakuan Wakalah dalam akad di Perbankan Syariah adalah sebagai berikut :

**1. Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang Wakalah**

Ada tiga ketentuan yang dikemukakan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000,<sup>76</sup> yaitu ;

- a. Ketentuan tentang *wakalah* bahwa dalam akad *wakalah* itu pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dan *wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- b. Rukun dan syarat *wakalah* bahwa dalam akad *wakalah* itu mesti terpenuhi tiga rukun yaitu ;
  - 1) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) dengan syarat pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan dan orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni

---

<sup>76</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

- 2) Orang yang mewakili (wakil) dengan syarat cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, dan wakil adalah orang yang diberi amanat.
  - 3) Hal-hal yang diwakilkan dengan syarat diketahui dengan jelas oleh yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah islam.
- c. Dalam Fatwa DSN-MUI ini ditetapkan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## **2. Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 tentang *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah***

Ada tiga ketentuan yang dikemukakan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002,<sup>77</sup> yaitu ;

- a. Ketentuan Umum *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah* adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah dan L/C Impor Syariah dalam

---

<sup>77</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah*

pelaksanaannya menggunakan akad-akad: Wakalah bil Ujrah, Qardh, Murabahah, Salam/Istishna', Mudharabah, Musyarakah, dan Hawalah.

- b. Ketentuan akad untuk L/C impor yang sesuai dengan syariah dapat digunakan beberapa bentuk akad-akad yaitu; Wakalah bil Ujrah, Wakalah bil Ujrah dan Qardh, Murabahah, Salam/Istishna' dan Murabahah, Wakalah bil Ujrah dan Murabahah, dan Musyarakah.
- c. Dalam Fatwa DSN-MUI ini ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

### **3. Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 tentang *Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah***

Ada tiga ketentuan yang dikemukakan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002,<sup>78</sup> yaitu ;

- a. Ketentuan Umum *Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah* adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah dan L/C Ekspor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: Wakalah bil Ujrah, Qardh, Mudharabah, Musyarakah dan Al-Bai'.
- b. Ketentuan Akad untuk L/C Ekspor yang sesuai dengan syariah dapat berupa akad Wakalah bil Ujrah, Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh,

---

<sup>78</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah

Akad Wakalah bil Ujah dan Mudharabah, Akad Musyarakah, dan Akad Al-Bai' (jual-beli) dan wakalah.

- c. Dalam Fatwa DSN-MUI ini ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

## B. Implementasi Wakalah dalam Perbankan Syariah

Wakalah adalah suatu jasa melakukan tindakan/pekerjaan mewakili nasabah sebagai pemberi kuasa. Untuk mewakili nasabah melakukan tindakan/pekerjaan tersebut, nasabah diminta untuk mendepositokan dana secukupnya.<sup>79</sup> Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

Sesuai Pasal 28 huruf e, f, h, j dan l Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/34/Kep./Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, terdapat lima bentuk aplikasi *wakalah* dalam perbankan diantaranya<sup>80</sup> :

1. Transfer, yaitu memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*.

<sup>79</sup> Isnawati Rais, dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), cetakan ke-1, hlm, 184.

<sup>80</sup> Isa Anshori, *Misykat Al-Anwar Jurnal Pemikiran Islam*, (Jakarta : Fakultass Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2002), hlm. 30.

2. *Collection* (Inkaso), yaitu menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*.
3. Penitipan, yaitu kegiatan penitipan, termasuk penatausahaanya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*.
4. Memberikan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah dan wadi'ah.
5. Wali amanat, yaitu melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*.

Akan tetapi, kajian akad *wakalah* yang dimaksud di sini adalah akad *wakalah* dalam bentuk *Letter of Credit* (L/C) yang dapat dipergunakan nasabah dalam proses pembayaran impor barang melalui bank.

*Letter of Credit* (L/C) adalah suatu instrumen pembayaran yang berisi tentang perjanjian bersyarat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir agar pesanan barangnya dipenuhi oleh eksportir.<sup>81</sup> Implementasi *Letter of Credit* (L/C) di bank syariah terdiri dari dua bentuk, yakni *Letter of Credit* (L/C) Impor dan *Letter of Credit* (L/C) Ekspor.<sup>82</sup> *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.<sup>83</sup> Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002, akad untuk transaksi

---

<sup>81</sup> Rimsky K. Juddiseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 212.

<sup>82</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 119.

<sup>83</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah



*Letter of Credit* Impor Syariah ini menggunakan akad wakalah bil ujah yang memiliki definisi dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian ujah atau *fee*. Sedangkan yang dimaksud dengan *Letter of Credit* (L/C) Ekspor adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.<sup>84</sup> Sesuai dengan Fatwa dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 untuk transaksi *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah ini menggunakan akad Wakalah yang definisinya adalah dimana bank menerbitkan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir untuk memfasilitasi perdagangan ekspor. Akad-akad yang dapat digunakan dalam *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah dan *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah adalah akad wakalah bil ujah, qardh, murabahah, salam/istishna, mudharabah, musyarakah, dan hawalah.


Di antara akad yang digunakan dalam implementasi *Letter of Credit* di bank syariah adalah akad wakalah bil ujah. Akad wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa dari salah satu pihak yang berakad kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu dengan imbalan pemberian ujah (*fee*). Dalam konteks perbankan syariah berarti nasabah memberikan kuasa kepada bank syariah untuk melakukan suatu jasa dengan pemberian imbalan (ujrah atau *fee*).<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah

<sup>85</sup> Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 119.

### C. Skema Wakalah



Keterangan Skema :<sup>86</sup>

1. Nasabah (*Importir*) mempunyai kontrak pembelian barang dengan Eksportir.
2. Nasabah mengajukan permohonan penerbitan L/C kepada Bank Syariah yang dilengkapi dengan dokumen kontrak. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, Nasabah (*Importir*) melakukan akad
3. *Wakalah bil Ujrah* yaitu Bank Syariah menjadi wakil Nasabah dalam pengurusan dokumen transaksi impor dan untuk itu Nasabah menyetor sejumlah uang kepada Bank Syariah sebagai jaminan L/C dan Ujrah.

<sup>86</sup> Asep Supyadillah, Produk dan Akad JAsa Bank Syariah (Jakarta: PT. Wahana Kardofa, 2016) cet 1, hlm. 95.

4. Bank Syariah menerbitkan L/C yang dikirimkan kepada *Advising Bank* dari Eksportir.
5. *Advising Bank* memberikan *advice* terhadap L/C kepada Eksportir.
6. Eksportir mengirimkan barang pesanan kepada Nasabah.
7. Eksportir menyerahkan berkas dokumen pengiriman barang kepada *Negotiating/Paying Bank*.
8. *Negotiating/Paying Bank* memeriksa dokumen, melakukan negosiasi, membayar kepada Eksportir.
9. *Negotiating/Paying Bank* mengirimkan dokumen kirim barang dan penagihan pembayaran kepada Bank (*Issuing Bank*).
10. Bank Syariah (*Issuing Bank*) melakukan pemeriksaan dokumen yang diterima dari *Negotiating/Paying Bank* untuk diperiksa kesesuaiannya dengan persyaratan dalam L/C.
11. Nasabah (Importir) melakukan pembayaran dengan memberi kuasa kepada Bank Syariah (*Issuing Bank*) untuk mendebet rekening setoran jaminan pada point 2 dan juga Ujrah ke Bank Syariah (*Issuing Bank*).
12. Bank Syariah (*Issuing Bank*) membayarkan tagihan pembayaran ke *negotiating/Paying Bank*.


#### **D. Analisis Penulis**

Wakalah merupakan salah satu akad dalam perbankan syariah. Yang dimaksud dengan wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal

yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya berada pada pihak pertama atau pemberi kuasa.

Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 keabsahan akad wakalah dalam islam didasarkan pada sumber ajaran islam, yakni Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma, dan Kaidah Fiqh.

Dalam mengimplementasikan akad wakalah ini mesti memenuhi rukun dan syarat akad tersebut. Menurut jumhur ulama dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, dalam akad wakalah ini mesti terpenuhi 4 (empat) rukun, yaitu: orang yang memberi kuasa (Muwakkil), orang yang diberi kuasa (Wakil), objek yang diwakilkan (tawkil), dan pernyataan kesepakatan (ijab dan qabul) untuk memudahkan dalam pemahan tentang rukun wakalah ini, maka dapat dibuatkan bagan sebagai berikut.



Muwakkil sebagai rukun yang pertama ditetapkan mesti memenuhi dua syarat utama, yaitu: (1) pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan dan (2) orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-

batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Sedangkan wakil ditetapkan mesti memenuhi dua syarat utama, yaitu: cakap hukum dan dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Tawkil sebagai rukun yang ketiga dalam akad wakalah disyaratkan diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

Dalam praktek perbankan syariah transaksi wakalah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Setelah penulis mengkaji salah satu jasa perbankan seperti *Letter of Credit* (L/C) yang biasa disingkat dengan L/C dalam bahasa Indonesia disebut Surat Kredit Berdokumen. *Letter of Credit* (L/C) adalah surat pernyataan akan membayar kepada yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingann Importir/Eksporir dengan pemenuhan persyaratan tertentu.

*Letter of Credit* merupakan jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang (ekspor-impor). Kegunaan *Letter of Credit* adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi perdagangannya. Dengan kata lain *Letter of Credit* menjamin kelancaran pembayaran dan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara eksportir dengan importir melalui iktikad baik kedua belah pihak.

Bagi *Letter of credit* (L/C) menggunakan akad wakalah tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatas namakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

*Letter of Credit* (L/C) dalam pelaksanaannya yang menggunakan akad wakalah didasari dengan kaidah fiqh muamalah,

الأصلُ في المُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>87</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang secara tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

---

<sup>87</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), cetakan ke-1, hlm, 182.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wakalah merupakan suatu akad yang menurut kaidah Fiqh Muamalah, diperbolehkan dan dibenarkan menurut syariat. Pengertian Wakalah adalah:
  - a. Perlindungan (*hifzh*)
  - b. Pencukupan (*kifayah*)
  - c. Tanggungan (*dhaman*)
  - d. Penyerahan (*tafwidh*)

Dalam akad Wakalah beberapa rukun dan syarat harus dipenuhi agar akad ini menjadi sah yaitu adanya orang yang mewakilkan (*Muwakkil*), orang yang diwakilkan (*Wakil*), Obyek yang diwakilkan (*Muwakkal fih*), dan Shigat atau Ijab Qobul. Setiap rukun mempunyai ketentuan tersendiri dalam menunjang keabsahan akad Wakalah.

2. Wakalah dalam aplikasi perbankan syariah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Seperti yang telah penulis kaji salah satu jasa perbankan yaitu *Letter of Credit* (L/C).
3. *Letter of Credit* (L/C) atau *Documentary Credit* merupakan cara pembayaran dalam suatu tranaksi ekspor-impor yang paling aman bagi

eksportir maupun importir untuk membiayai tranaksi perdagangan internasional. Dalam praktek perbankan syariah *Letter of Credit* ini pada umumnya menggunakan akad Wakalah dalam transaksinya.

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Wakalah, telah memberikan penjelasan mengenai bagaimana seharusnya akad wakalah di implementasikan dalam kegiatan muamalah dimasyarakat, selain itu landasan-landasan hukum dari kegiatan wakalah memperkuat dalam aplikasinya di Perbankan Syari'ah. Hal ini akan mendukung perkembangan produk dan jasa perbankan syariah dengan akad Wakalah. Dan juga akan memotivasi perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Akad Wakalah ini merupakan akad pelengkap dalam akad-akad di Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah akan tetapi perannya sangat penting untuk menentukan keberhasilan dari akad itu sendiri.

## **B. Saran**

Setelah memperhatikan kesimpulan di atas, maka selanjutnya penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya dapat memperluas penelitian sehingga dapat memperoleh informasi yang lengkap mengenai akad Wakalah dalam penerapan dan manfaat akad wakalah bagi Perbankan Syariah.



2. Untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta, agar dapat memperbanyak literature tentang akad Wakalah dan *Letter of Credit (L/C)*.
3. Untuk Perbankan Syariah terus pertahankan prinsip-prinsip syari'ah. Serta pertahankan keunggulan produk-produk syari'ah, yang sekarang sedang banyak diminati oleh berbagai kalangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 10/5/PBI/2008  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 5/6/PBI/2003 TENTANG SURAT KREDIT BERDOKUMEN  
DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran perlu didukung oleh ketersediaan informasi yang dapat dijadikan dasar penetapan kebijakan moneter, perbankan dan sistem pembayaran yang tepat, efektif dan terukur;
  - b. bahwa dengan implementasi Laporan Kantor Pusat Bank yang terintegrasi secara *On-Line* dapat mendukung ketersediaan informasi yang disampaikan bank secara akurat, benar, dan lengkap yang dapat diakses secara simultan;
  - c. bahwa ketentuan pelaporan tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yang berlaku saat ini perlu disesuaikan agar sejalan dengan ketentuan mengenai laporan kantor pusat bank yang berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai Surat Kredit

Berdokumen Dalam Negeri, dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
  4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/3/PBI/2008 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4810);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/6/PBI/2003 TENTANG SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Bank wajib menyampaikan laporan SKBDN setiap bulan dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

-4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Februari 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Februari 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 31

DInt/UKMI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 10/5/PBI/2008  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 5/6/PBI/2003 TENTANG SURAT KREDIT BERDOKUMEN  
DALAM NEGERI

UMUM

Dalam menjalankan tugas sebagai otoritas moneter, pengawasan bank, dan sistem pembayaran nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004, diperlukan dukungan ketersediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu yang dapat dijadikan Bank Indonesia sebagai dasar penetapan kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran yang tepat, efektif, dan terukur. Data dan informasi dimaksud berupa kondisi keuangan bank yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan maupun kegiatan usaha bank.

Sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi di Bank Indonesia, maka diperlukan suatu sistem pelaporan bank yang didukung oleh infrastruktur sistem informasi yang lebih memadai melalui Sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU). Implementasi sistem LKPBU membawa konsekuensi pada perubahan metode penyampaian laporan yang selama ini disampaikan bank secara manual dalam bentuk hardcopy. Salah satu laporan tersebut adalah laporan transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Dengan...

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Bank Indonesia menganggap perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bank Indonesia tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri khususnya terkait dengan aturan penyampaian laporan berikut pengenaan sanksinya.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 27

Format laporan SKBDN mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Kantor Pusat Bank Umum yang berlaku, sehingga Lampiran 1 mengenai Laporan Transaksi SKBDN dan Lampiran 2 mengenai Laporan Pengambilalihan “Wesel SKBDN” yang dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri tidak digunakan lagi.

#### Angka 2

##### Pasal 28

Cukup jelas

### Pasal II

Cukup jelas

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*, cet.1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005
- Al Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Vol. 5, Cet. III. Beirut, Libanon: Dar al Fikr, 1989
- Al-Dimyati, Sayyid Muhammad Syatha. *I' anat al-Talibin*. Toha Putra: Semarang
- Al-Husayni, Taqiy al-Din. *Kifayah al-Akhyar*. Bandung: Alma'arif,
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Muzahib al-Arba'ah*. 1969
- Al-Juzayri, Abd al-Rahman. *kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996
- Al-Qalyishy, Ali Ahmad. *fikih al-muamalat al maliyah fi syariah al islamiyah*, juz II
- Amir. M. S. *Letter of Credit; Dengan Pembahasan Khusus Standby L/C Dalam Bisnis Ekspor Impor*. Jakarta: Penerbit PPM, 2005
- Anshori, Isa. *Misykat Al-Anwar Jurnal Pemikiran Islam*, Jakarta : Fakultass Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2002
- Ash-Shiddiqie, Hasbie. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Bulan Bintang: Jakarta, 1984
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu alIslami wa Adillatuhu*, Cet.4. Damaskus: Darul-Fikr, 1997



Baharum, Mohd Ali. *Misrepresentation : A Study Of English And Islamic Contract Law*. Kuala Lumpur: Rahmadiyah, 1988.

Bank Indonesia, Urusan Luar Negeri Bagian Penelitian dan Pengaturan Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri, *Metode Pembayaran Internasional Letter Of Credit*, 1992

Command, David D. “*The Uniform Commercial Code Law Journal*. Vol.17 Num 1, Summer 1984

Dahlan, Abdul Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6

Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 M tentang Letter of Credit (LC) Impor Syariah

Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 M tentang Letter of Credit (LC) Ekspor Syariah

Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang wakalah

Fiediawan, Indra. “Jasa-Jasa Perbankan” Artikel diakses pada 12 mei 2015 dari <http://indrafirdiawanblackstar.blogspot.co.id/2015/05/jasa-jasa-perbankan-lainnya.html>

Ginting, Ramlan. *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum & Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat. 2002

Ginting, Ramlan. *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, Cet.2. Jakarta: Salemba Empat, 2009

Hadiso, Hartono. *Kredit Berdokumen (Letter Of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*. Yogyakarta: Liberty Offset, 1991

Hendi, Fiqh Muamalah. PT RajaGrafindo Persada: jakrta, 2002

- Hosen, M.N. Direktur Eksekutif, *Buku Saku Perbankan Syariah*. Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2005
- Janwar, Yadi. Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Juddisseno, Rimsky K. Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2001
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah, Cet.3*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Mujahidin, Ahmad. “Eksistensi Letter of Credit” Artikel diakses pada 4 maret 2011 dari <http://sharianomics.wordpress.com/2010/11/17/definisi-Lc.html>.
- Nurpatria, Agus Svarnha. *Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit)*. Semarang: CV. Golden Teak Garden Semarang, 2007
- Purnamasari, Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. dan Suswinarno, Ak., M.M., *Akad Syariah*. Bandung, PT Mizan Pustaka, 2011
- Rais, Isnawati, dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah, Cet.1*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Renaldy, Eddie. *Istilah Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000

Saiyah Umma Taqwa, MA , <http://alimankairo.multiply.com/reviews/item/1>

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. Pembukuan kredit Berdokumen. Yogyakarta:  
FH-UGM, 1979

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press

Supyadillah, Asep. Produk dan Akad JAAs Bank Syariah, Cet.1. Jakarta: PT.  
Wahana Kardofa, 2016

Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, cet.1*. Depok:  
Gema Insani, 2001

Syafi'I Antonio, Muhammad. Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendikiawan.  
Jakarta : Bank Indonesia & STIE TAZKIA, 1999

Tim Kashiko, Kamus Arab-Indonesia, Kashiko, 2000,

Warsidi, Ec. *Letter of Credit; A Guide To The Impact Of The New Rules Of UCP  
600*, Cet.1. Surabaya: Komexindo.press, 2009



FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO: 10/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

WAKALAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;
  - bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah;
  - bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.'"

- Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf kepada raja:

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ.

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...  
... رَبَّهُ...  
... رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

5. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

"Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a." (HR. Malik dalam al-Muwatthha').

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَفَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لَصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سَنًا مِثْلَ سَنَةِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمِثْلَ مَنْ سَنَةٍ. فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قِضَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara,' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.'" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Umat Islam ijma’ tas kebolehan wakalah, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis *ta’awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang oleh al-Qur’an dan hadis.
8. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG WAKALAH

*Pertama* : Ketentuan tentang Wakalah:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

*Kedua* : Rukun dan Syarat Wakalah:

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
  - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
  - b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
  - a. Cakap hukum,
  - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
  - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.

3. Hal-hal yang diwakilkan
  - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
  - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
  - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

*Ketiga* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.  
13 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

  
Drs. H.A. Nazri Adlani





مجلس الشريعة الإسلامية  
الاندونيسي

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002

Tentang

**LETTER OF CREDIT (L/C) IMPOR SYARI'AH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk jasa perbankan adalah memberikan fasilitas transaksi impor yang dilakukan oleh nasabah, yang dikenal dengan istilah *Letter of Credit* (L/C) Impor;
  - b. bahwa transaksi L/C Impor yang berlaku selama ini belum sesuai dengan ketentuan syariah;
  - c. bahwa agar mekanisme transaksi L/C Impor tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah, QS. An-Nisa [4] : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

“Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang bathil, kecuali dengan cara perniagaan yang saling rela di antara kalian ...”

2. Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

3. Firman Allah, QS Al Kahfi [18]: 19

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى  
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

(الكهف: ١٩)

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan yang lebih baik bagimu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan



janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun “.

4. Firman Allah, QS . Yusuf [12]: 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ.

“ Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman “.

5. Firman Allah, QS . Al Baqarah [2]: 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... (البقرة: ٢٨٣)

“ ... Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya... ”.

6. Firman Allah, QS. Al Qashash [28]: 26

قَالَتْ احْدَاهُمَا يَا أَبْتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (القصص: ٢٦)

" Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Hai ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dipercaya “.

7. Firman Allah SWT, QS. Yusuf [12]: 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“ Penyeru-penyeru itu berseru : Kami kehilangan piala raja, dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya “.

8. Firman Allah SWT, QS.Al-Baqarah [2]: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

“...Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...”

9. Firman Allah SWT, QS. Shad [38]: 24

وَأِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ... (ص: ٢٤)

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang

yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini ...”.

10. Hadis Nabi SAW riwayat al-Thabrani dari Ibn Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسُوكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ. فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط)

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membolehkannya.

11. Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan jewawut (gandum kasar) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.

12. Hadis Nabi riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.

13. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi:

أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ دِينَارًا إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ أُضْحِيَّةً (رواه أبو داود والترمذي)

Nabi s.a.w. menyerahkan satu dinar kepada Hakim bin Hizam untuk membeli hewan qurban.

14. Hadits riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani,

Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

15. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

أَيْنَمَا وَجَدتِ الْمَصْلِحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at).”

Memperhatikan : 1. Pendapat ulama tentang Wakalah bil-Ujrah

تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولًا... وَإِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ أَيْ (بِجَعْلِ) فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْإِجَارَاتِ.

Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (V/85), Asy-Syarkhasi dalam *Takmilah Fathul Qadir* (VI/2), Wahbah Al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (V/4058)

2. Pendapat ulama bahwa biaya dan ongkos yang dikeluarkan untuk memperoleh barang diperhitungkan sebagai harga perolehan barang (dimasukkan dalam komponen modal). Wahbah Al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (V/3771) berkata:

وَأَمَّا مَا يَلْحَقُ بِرَأْسِ الْمَالِ فَهُوَ كُلُّ نَفَقَةٍ أُنْفِقَتْ عَلَى السَّلْعَةِ وَأَوْجِبَتْ زِيَادَةً فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ سِوَاءَ فِي الْعَيْنِ أَوْ فِي الْقِيَمَةِ وَكَانَ ذَلِكَ مُعْتَادًا لِحَاقِهِ بِرَأْسِ الْمَالِ عِنْدَ التُّجَّارِ... اِعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ وَالْعُرْفُ حُجَّةٌ لَمَّا وَرَدَ مِنَ الْأَثَرِ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai Ijarah, Qardh, Murabahah, Salam/Istishna', Mudharabah, Musyarakah, dan Hawalah
4. Surat Direksi BMI Nomor 150/BMI/FSG/VII/2002 tertanggal 11 Juli 2002 perihal permohonan fatwa tentang Skema Transaksi LC Impor dan LC Ekspor.
5. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI tanggal 14 September 2002/ 7 Rajab 1423 H.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG L/C IMPOR SYARIAH**

*Pertama* : **Ketentuan Umum**

1. *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah
2. L/C Impor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: Wakalah bil Ujah, Qardh, Murabahah, Salam/Istishna', Mudharabah, Musyarakah, dan Hawalah.

*Kedua* : **Ketentuan Akad**

Akad untuk L/C Impor yang sesuai dengan syariah dapat digunakan beberapa bentuk:

1. Akad Wakalah bil Ujah dengan ketentuan:
  - a. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor;
  - b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
  - c. Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk

- prosentase.
2. Akad Wakalah bil Ujah dan Qardh dengan ketentuan:
    - a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
    - b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
    - c. Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
    - d. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.
  3. Akad Murabahah dengan ketentuan:
    - a. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir;
    - b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (*at sight*) dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (*usance*);
    - c. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
    - d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
  4. Akad Salam/Istishna' dan Murabahah, dengan ketentuan:
    - a. Bank melakukan akad Salam atau Istishna' dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut.
    - b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank;
    - c. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
    - d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
  5. Akad Wakalah bil Ujah dan Mudharabah, dengan ketentuan:
    - a. Nasabah melakukan akad wakalah bil ujah kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
    - b. Bank dan importir melakukan akad Mudharabah, dimana bank bertindak selaku shahibul mal menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor
  6. Akad Musyarakah dengan ketentuan:  
Bank dan importir melakukan akad Musyarakah, dimana keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan

impor barang.

7. Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, akad yang digunakan adalah:

*Alternatif 1:*

Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:

- a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
- b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
- c. Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
- d. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang impor

*Alternatif 2:*

Wakalah bil Ujrah dan Hawalah dengan ketentuan:

- a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
- b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
- c. Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
- d. Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada Bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.

*Ketiga*


: **Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 07 Rajab 1423 H.  
14 September 2002 M.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



مجلس الشريعة الإسلامية  
الاندونيسي

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002

Tentang

**LETTER OF CREDIT (L/C) EKSPOR SYARI'AH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang

- : a. bahwa salah satu bentuk jasa perbankan adalah memberikan fasilitas transaksi ekspor yang dilakukan oleh nasabah, yang dikenal dengan istilah *Letter of Credit* (L/C) Ekspor;
- b. bahwa transaksi L/C Ekspor yang berlaku selama ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah;
- c. bahwa agar mekanisme transaksi L/C Ekspor tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- : 1. Firman Allah, QS. An-Nisa [4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

*"Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang bathil, kecuali dengan cara perniagaan yang saling rela di antara kalian ..."*

2. Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

*"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."*

3. Firman Allah, QS. Al-Kahfi[18] : 19

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى  
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا  
(الكهف: ١٩)

*"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan yang lebih baik bagimu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah*

sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun”.

4. Firman Allah, QS . Yusuf [12] : 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ  
(يوسف: ٥٥)

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir).  
Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga  
lagi berpengalaman”.

5. Firman Allah, QS . Al Baqarah [2] : 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
رَبَّهُ... (البقرة: ٢٨٣)

“ ... Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian  
yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan  
amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah  
Tuhannya...”.

6. Firman Allah, QS. Al Qasshash [28] : 26

قَالَتْ احْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ  
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (القصص: ٢٦)

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Hai  
ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada  
kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik kamu  
ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat  
lagi dipercaya”.

7. Firman Allah SWT, QS. Yusuf [12] : 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ  
زَعِيمٌ

“ Penyeru-penyeru itu berseru : Kami kehilangan piala  
raja, dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya,  
akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta,  
dan aku menjamin terhadapnya “.

8. Firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah [2]: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan  
riba...”

9. Firman Allah SWT, QS. Shad [38] : 24

وَأِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ  
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...



“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini ...”.

10. Hadis Nabi SAW riwayat al-Thabrani dari Ibn Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتُلِكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ. فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط)

*Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membolehkannya.*

11. Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

*Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan jewawut (gandum kasar) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.*

12. Hadis Nabi riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

*Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.*

13. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi:

أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ دِينَارًا إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ أَضْحِيَّةً (رواه أبو داود والترمذي)

Nabi s.a.w. menyerahkan satu dinar kepada Hakim bin Hizam untuk membeli hewan qurban.

14. Hadis riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

15. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

أَيْنَمَا وَجِدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

الْمَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at).”

Memperhatikan : 1. Pendapat ulama tentang Wakalah bil-Ujrah

تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَمَلَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولَةً... وَإِذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ أَيْ (بِجَعْلٍ) فَحُكْمُهَا

## حُكْمُ الْإِجَارَاتِ.

Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (V/85), Asy-Syarkhasi dalam *Takmilah Fathul Qadir* (VI/2), Wahbah Al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (V/4058)

2. Pendapat para ulama tentang Al-Bai' (Jual-beli) dan mewakilkan dalam jual-beli. Wahbah Al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (V/4078) berkata:

وَأَمَّا التَّوَكُّيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَيَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ،  
لَأَنَّهُمَا مِمَّا يَمْلِكُ الْمُوَكَّلُ مَبَاشَرَتَهُمَا بِنَفْسِهِ، فَيَمْلِكُ التَّفْوِيضَ  
إِلَى غَيْرِهِ.

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai Ijarah, Qardh, Mudharabah, dan Musyarakah
4. Surat Direksi BMI Nomor 150/BMI/FSG/VII/2002 tanggal 11 Juli 2002 perihal permohonan fatwa tentang Skema Transaksi LC Impor dan LC Ekspor.
5. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI tanggal 14 September 2002/ 7 Rajab 1423 H.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG L/C EKSPOR SYARIAH**

*Pertama* : **Ketentuan Umum :**

1. *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah
2. L/C Ekspor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: Wakalah bil Ujrah, Qardh, Mudharabah, Musyarakah dan Al-Bai'.

*Kedua* : **Ketentuan Akad :**

Akad untuk L/C Ekspor yang sesuai dengan syariah dapat berupa:

1. Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan:
  - a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
  - b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujarah;
  - c. Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam prosentase.

2. Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:
  - a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
  - b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*);
  - c. Bank memberikan dana talangan (Qardh) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor;
  - d. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
  - e. Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
  - f. Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).
3. Akad Wakalah Bil Ujrah dan Mudharabah dengan ketentuan:
  - a. Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
  - b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
  - c. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
  - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*);
  - e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk:
    - Pembayaran ujrah;
    - Pengembalian dana mudharabah;
    - Pembayaran bagi hasil.
  - f. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
4. Akad Musyarakah dengan ketentuan:
  - a. Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
  - b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
  - c. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*);
  - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*);
  - e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk:
    - Pengembalian dana musyarakah;
    - Pembayaran bagi hasil.

5. Akad Al-Bai' (Jual-beli) dan Wakalah dengan ketentuan:
  - a. Bank membeli barang dari eksportir;
  - b. Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir;
  - c. Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir;
  - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).


*Ketiga* : **Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 07 Rajab 1423 H.  
14 September 2002 M.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor: 01/F.6-UMJ/XII/2016  
Lamp : 1 (satu) bundel  
Hal : *Bimbingan Skripsi Mahasiswa*

Jakarta, 5 Rabiul Awal 1438 H  
05 Desember 2016 M

Yth.  
Bapak Drs. Anshori, M.A.  
Dosen Pembimbing Skripsi  
Fakultas Agama Islam UMJ  
di  
tempat

*Assalamu'alaikum W.W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : RIMA MELATI  
Nomor Pokok : 2013570062  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Judul : *Analisis Faktor Prilaku Nasabah dalam Menggunakan Jasa Tabungan Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Muallamat).*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan termakasih.

*Wabillahittaufiq Walhidayah  
Wassalamu'alaikum W.W.*



Dekan I,

Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi MPS
3. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM


Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RIMA MELATI  
No. Pokok : 2013570062  
Judul Skripsi : Analisis Faktor Prilaku Nasabah dalam Menggunakan Jasa Tabungan Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Muallamat).  
Pembimbing : Bapak Drs. Anshori, M.A.  
Tgl. Berakhir : 05 Desember 2016 s.d. 05 Juni 2017

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	21/2016 /12	Proposal	1. Buatlah out line 2. Susun kam bali judul skripsi 3. Konsultasi ke pembimbing Sabtu 24-12-2016	
2.	24/2016 /12	Bab I	- Perbaiki out line	
3.	28/2016 /12	Bab I	Perubahan judul & out line	
4.	5/2017 /01	Bab I	- Perbaiki judul	
5.	6/2017 /01	out line	- " - out line - okay - Lanjutkan ke Bab III	
6.	16/2017 /1	Bab I & III	Lanjut ke Bab IV	



No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
7.	5/2017 5	Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki bab 4</li> <li>- Bab I</li> <li>- Nomor lampiran</li> <li>- Abstrak</li> <li>- Kata Pengantar</li> <li>- Pernyataan</li> <li>- Daftar Ujian Skripsi</li> </ul>	

- Catatan :
1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.
  2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
  3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.



# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## *Curriculum vitae*



### **Data Pribadi / Personal Details**

Nama Lengkap : Rima Melati  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 20 Oktober 1994  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kp. Selaawi Rt/Rw 005/003 Kel. Tanah Baru Kec.  
Kota Bogor Utara  
Status Pendidikan : Mahasiswi  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Program studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Alamat E-mail : [rimamelati275@gmail.com](mailto:rimamelati275@gmail.com)  
Kewarganegaraan : Indonesia

### **Riwayat Pendidikan**

- SDN Margahayu X (2000-2003)
- SDN Mangkubumi (2003-2004)
- SDN Selaawi (2004-2006)
- Pondok Pesantren Darussalam (SMP-SMA Terpadu Darussalam (2006-2012)